



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS ASOSIASI PELAKU USAHA TERKAIT
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

DHANU ELGA NASTI DHIRAJA

0806341835

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM REGULER
PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS ASOSIASI PELAKU USAHA TERKAIT
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

DHANU ELGA NASTI DHIRAJA


0806341835

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM REGULER
PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan akan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.



Depok, 21 Januari 2012

Dhanu Elga Nasti Dhiraja

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dhanu Elga Nasti Dhiraja

NPM : 0806341835

Tanda Tangan:



Tanggal : 21 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Dhanu Elga Nasti Dhiraja
NPM : 0806341835
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS ASOSIASI PELAKU USAHA TERKAIT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. ()
Penguji : Myra R. Budi Setiawan, S.H., M.H. ()
Penguji : Teddy Anggoro, S.H., M.H. ()
Penguji : Afdol, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. (Alm.) Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Bpk. Ditha Wiradiputra S.H., M.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide dan konsep awal dari penulisan skripsi ini. Bang Ditha, biasa penulis panggil, juga telah memberikan bimbingannya sehingga penulis percaya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Para dosen pengajar dan staf biro pendidikan serta seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Prof. DR. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI., selaku Guru Besar dari Universitas Sumatra Utara (USU) dan Bapak Zaki Zein Badroen, selaku Kepala Bagian Advokasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk diwawancara dan menjadi narasumber bagi penulisan skripsi ini.

5. Kedua orang tua penulis yang selalu akan menjadi motivator dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan menyelesaikan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Keluarga, adik-adik, dan khususnya Nenek yang selalu mendoakan penulis sebaik-baiknya doa yang pernah terucap oleh beliau kepadanya. Karena doa beliau tersebut, penulis bertahan dengan baik menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, yang merupakan keluarga selama berkuliah di FHUI dan mudah-mudahan selama-lamanya; Seto Darminto, Dea Claudia, Sita Putri Anandhani, Annisa Fadilla Kartadimadja, Anya Yohana Aritonang, Rantie Septianti, Paramita I.K., Widia Dwita Utami, dan Fadhil Arsandy. Kalian adalah alasan penulis tetap bertahan di kampus ini dan warna-warni perbedaan yang kalian punya adalah alasan penulis sayang sama kalian. Terimakasih juga untuk persahabatan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah berakhir. *There's nothing I can say but I love you, Cemalay!*
8. Chentini Prameswari, seorang sahabat yang selalu memberikan semangat dan perhatian dan selalu ada ketika penulis membutuhkannya, selalu ada di kala penulis sedang gundah-gulana atau dalam kondisi terpuruk. Atas jasanya pula, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. *“Dan kau hadir merubah segalanya, menjadi lebih indah. Kau bawa jiwaku setinggi angkasa, membuatku seakan sempurna dan membuatku utuh ‘tuk menjalani hidup..”*
9. Namira Assagaf, Aida Heksanto dan Femalia I K., sahabat yang selalu ada saat penulis butuhkan dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan semangat dan dorongan yang selalu membuat penulis percaya diri.
10. Anandito Utomo, *room-mate* selama semester 7 di Margonda Residence. Sahabat berbagi keluh kesah terkait penulisan skripsi dan banyak hal,

berbagi makanan, bahkan berbagi ranjang. Sukses terus *Bro!* terimakasih atas wejangan dan semangatnya!

11. Budi Widuro dan teman-teman lainnya di bawah pembimbing skripsi Bang Ditha. Terimakasih atas kekompakan dan 'jarkomnya' setiap hari sambil menunggu kedatangan pembimbing di kampus.
12. Sari Hadiwinoto, Roma Rita Oktaviyanti, Umar Bawahab, Ananto Abdurrahman, Devina Sagita, atas persahabatan yang diberikan dengan warna yang berbeda, kebersamaan, pertemanan dan semangat yang sangat berkesan yang diberikan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
13. Teman-teman dari Departemen Wirausaha Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2009; Namira, Aida, Adam, Ze, Asho, Ario, Rasyad, dan Suci. Atas kekompakannya, kalian telah memberikan pengalaman yang sangat berharga khususnya di bidang organisasi.
14. Teman-teman FHUI angkatan 2008 lainnya yang senantiasa selalu memberikan pertemanan yang sangat berkesan bagi penulis sehingga penulis bangga menjadi bagian dari angkatan ini. *FHUI 2008 SATU!*
15. Sahabat-sahabat dari Abang None khususnya Nabilah Zata, Tengku Rizaldi, Adri Rahmad, Fanny Afiff, Sakti Alamsyah, Sheila Purnama, Albertus Andre. Terimakasih atas doa, dukungan dan semangatnya.
16. Sahabat-sahabat dari "KITA BERKARYA"; Riza "Rojak" Soraya, Rizky Noor, Siti Ayu Rakhmi, George Rompis, Wulan, Mba Ida, dan lain-lainnya yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan penulisan skripsi ini. Maaf kalau selama ini suka menyusahkan. Terimakasih teman-teman, *Salam Berkarya!!*
17. Keluarga besar Indonesian Youth Conference (IYC); Alanda Kariza, Citra Natasya, Cepot, Kirana Foriza, Arya, Fitra Kurniati, Astrid, Agrita, Christy, Rio, dan seluruh keluarga IYC yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan banyak pelajaran selama penulis berkontribusi dalam kegiatan tersebut. *Saatnya Suara Kita Didengar dan Masa Depan Dimulai Dari Sekarang!*

18. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama penulisan skripsi dan sidang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak, semoga Tuhan membalas kebaikan anda semua.



Depok, 21 Januari 2012

(Dhanu Elga Nasti Dhiraja)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dhanu Elga Nasti Dhiraja
NPM : 0806341835
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS ASOSIASI PELAKU USAHA TERKAIT UNDANG-
UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan meublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 21 Januari 2012

Yang menyatakan



(Dhanu Elga Nasti Dhiraja)

ABSTRAK

Nama : Dhanu Elga Nasti Dhiraja

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Asosiasi Pelaku Usaha Terkait Praktik Antipersaingan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penulisan ini membahas mengenai kedudukan asosiasi pelaku usaha menurut Hukum Persaingan Indonesia pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta fungsinya bagi industri Indonesia dan apakah keberadaannya tersebut dapat menyebabkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian terhadap penulisan ini didasarkan pada keberadaan asosiasi pelaku usaha pada beberapa ranah industri di Indonesia. Asosiasi yang keberadaannya sering diduga sebagai fasilitator praktik persaingan usaha tidak sehat secara hukum belum diatur oleh Hukum Persaingan di Indonesia. Oleh karenanya tidak ada pembatasan yang jelas terhadap kegiatan-kegiatan yang boleh atau tidak dilakukan oleh sesama pelaku usaha dalam asosiasi tersebut. Namun di samping memiliki peluang sebagai fasilitator praktik antipersaingan, pada kenyataannya keberadaan asosiasi pelaku usaha mempunyai beberapa manfaat bagi pelaku usaha yang berada di bawah naungannya, pemerintah sebagai fungsinya dalam hal kemitraan, maupun konsumen dalam hal standarisasi kualitas produk dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Asosiasi Pelaku Usaha, Hukum Persaingan Usaha, Praktik Persaingan Tidak Sehat, Industri.

ABSTRACT

Name : Dhanu Elga Nasti Dhiraja

Study Program : Law

Title : Judicial Review Related Trade Association Related to Anti-competitive Practices under The Act. Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

This thesis mainly discuss about the position of the Trade Association according to Indonesia's Competition Law Number 5/1999 about Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices. The research on the writing is based on the existence of the Trade Association in several industrial areas in Indonesia. Trade Association whose existence is often thought to be the facilitator of the unhealthy and unfair business competition practices has not been regulated by Indonesian Law. Therefore, there is not clear restriction against activities which may or may not done by fellow businessmen of the Association. In the other hand, the existence of Trade Association has some benefits for businessmen itself, government as in partnership, and also consumers in terms of standardization of product quality and consumer protection.

Keyword(s): Trade Association, Competition Law, Unhealthy Business Competition Practice, Industry.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Pokok Permasalahan	7
1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
1.4.Metode Penelitian	7
1.5.Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT PENETAPAN HARGA DAN KARTEL	
2.1.Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha.....	12
2.1.1. Definisi Persaingan Usaha Tidak Sehat	12
2.1.2. Asas-asas dan Tujuan Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	15
2.1.3. Prinsip-prinsip Umum Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	19
2.1.4. Pasar Bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	23
2.1.4.1.Pengertian Pasar Bersangkutan.....	23

2.1.4.2. Hubungan Pasar Bersangkutan dengan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	25
2.1.4.3. Unsur-unsur Penting dalam Pasar Bersangkutan.....	27
2.1.4.4. Konsep Pasar Bersangkutan	28
2.1.4.5. Penentuan Definisi Pasar Bersaing.....	29
2.2. Penegakan Hukum Terkait Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	30
2.2.1. Gambaran Umum	30
2.2.2. Tugas KPPU	32
2.2.3. Wewenang KPPU.....	33
2.3. Pengertian dan Struktur Umum Asosiasi Pelaku Usaha	34
2.4. Berbagai Jenis Kegiatan Asosiasi Pelaku Usaha	42
2.4.1. Distribusi Data dan Informasi.....	42
2.4.2. Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Harga	45
2.4.3. Kegiatan Pelaporan Harga.....	46
2.4.4. Perhitungan Biaya Akunting (<i>Accounting Cost</i>)	47
2.4.5. Standarisasi Produk	48
2.4.6. Aktivasi Kredit	49
2.4.7. Aktivasi Riset, Pengembangan, dan Paten	49
2.4.8. Boykot (<i>Refusal to Deal</i>) dan Tindakan Bersama	50
2.4.9. Aktivitas Pembelian Bersama (<i>Cooperative Selling and Buying</i>).....	50
2.4.10. Penetapan Asosiasi Dalam <i>Basing Point</i> Untuk Pengangkutan	51
2.5. Beberapa Asosiasi Pelaku Usaha di Indonesia	53
2.5.1. Asosiasi Semen Indonesia (ASI).....	53
2.5.1.1. Latar Belakang dan Sejarah Berdiri ASI	53
2.5.1.2. Anggota-anggota ASI	56
2.5.2. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)	69
2.5.3. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	70
2.5.4. Organisasi Angkutan Darat (Organda).....	72
2.5.5. Asosiasi Gula Indonesia (AGI)	74
2.5.6. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia	77

2.5.7. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO)	79
---	----

**BAB III ANALISA KEBERADAAN ASOSIASI PELAKU USAHA
BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

3.1. Asosiasi Pelaku Usaha dalam Hukum Persaingan.....	81
3.1.1. Asosiasi Dalam Hukum Persaingan di Indonesia	81
3.1.2. Asosiasi Pelaku Usaha Menurut Hukum Amerika Serikat Terkait Dengan Sherman Act.	87
3.2. Asosiasi Pelaku Usaha Tidak Selalu Terkait Dengan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	90

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	96
4.2. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian Indonesia setiap tahunnya menunjukkan perkembangannya yang pesat. Indonesia juga dipandang sebagai salah satu negara berkembang di Asia yang mempunyai prospek ekonomi yang cerah disamping sebagai pasar yang menggiurkan bagi negara produsen lainnya. Indonesia yang masih berumur jagung ini menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat dengan terbukanya lahan-lahan baru industri di berbagai sektor.

Dalam perjalanannya, perekonomian Indonesia memang menghadapi berbagai macam rintangan. Dimulai pada saat awal kemerdekaan, masalah intensifikasi pertanian sampai berupaya menjadi negara industrialis dan agribisnis. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia tetap mengacu pada perekonomian yang berlandaskan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33. Pasal 33 ayat (a) dan (b) memberikan arahan bahwa tujuan pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.¹

Bersamaan dengan kemajuan perekonomian Indonesia, terlihat bahwa iklim persaingan tidak berjalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Saat yang sama pelaku usaha juga tidak diperkenalkan dengan budaya persaingan di antara mereka sendiri. Sedangkan persaingan merupakan elemen penting dalam dunia usaha.

Persaingan dalam dunia usaha di bidang apapun merupakan syarat mutlak. Dengan adanya persaingan, pelaku usaha dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa dan melakukan inovasi untuk menghasilkan produk secara efisien. Dengan persaingan, konsumen juga akan diuntungkan dengan tersedianya banyak pilihan dengan harga terjangkau dan kualitas tinggi. Oleh karena itu, para pelaku usaha dapat melakukan tindakan apa saja yang dianggap wajar untuk

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 33 ayat (a) dan (b).

memajukan usahanya asalkan harus tetap berada dalam situasi persaingan yang sehat sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.²

Iklim persaingan usaha yang sehat merupakan *condition sine qua non* (syarat mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Model persaingan telah diakui sebagai alternative unggul bagi pembangunan ekonomi. Hukum Persaingan dalam rangka mendukung sistem ekonomi pasar diciptakan agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, persaingan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, dan konsumen tidak tereksplorasi oleh pelaku usaha.³

Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap perusahaan. Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan/atau jasa-jasanya dengan serendah-rendahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi seefisien mungkin agar memungkinkan mereka dapat menjual produk-produknya semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menjadi pesaingnya, maka keadaan itu akan memungkinkan setiap konsumen membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar bersangkutan. Dengan terciptanya efisiensi tersebut, akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen.⁴ Adanya persaingan memungkinkan tersebarnya kekuatan pasar dan menyebabkan kesempatan berusaha menjadi terbuka lebih lebar yang memberi peluang bagi pengembangan dan peningkatan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang akan menjadi modal utama bagi kegiatan pembangunan ekonomi bangsa.⁵

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN No. 3 Tahun 1999, TLN Nomor 3817, Konsiderans (b).

³ Norman S. Pakpahan, *Pokok-pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: ELIPS, 1994, hlm. 2.

⁴ Sutan Remy Sjahdeni, "Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19 (Mei-Juni 2002), hlm. 8.

⁵ *Ibid.*

Persaingan usaha adalah merupakan hal yang baik bagi masyarakat dalam banyak hal, antara lain:⁶

- a. Persaingan mendorong produsen dan distributor menurunkan biaya
- b. Pesaingan mendorong produsen untuk menciptakan variasi produk yang akan menarik bagi para pembeli
- c. Persaingan mendorong pemasok untuk mengembangkan barang dan jasa terbaru
- d. Persaingan mendorong pemasok untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen.

Persaingan usaha dapat dibedakan atas persaingan sehat (*Fair competition*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).⁷ Selain itu, kebijakan persaingan usaha dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan structural dan/atau pendekatan tingkah laku. Pendekatan structural dihubungkan terutama dengan merger dan monopoli atau posisi dominan dari perusahaan, sedangkan pendekatan tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku bisnis seperti: penetapan harga (*price fixing*) dan perjanjian-perjanjian kolusi “*vertical restrains*” dan “*abuse of dominant market position*”.⁸

Dalam penerapan Hukum Persaingan, ada kekhasan tertentu yang tidak dikenal dalam bidang hukum lainnya. Kekhasan tersebut terletak pada penentuan terjadinya suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran. Dalam Hukum Persaingan, penentuan terjadinya suatu tindakan dibedakan antara *per se illegal* dan *rule of reason*. Menurut Hikmahanto Juwana, yang dimaksud dengan *per se illegal* adalah penentuan terjadinya suatu tindakan melalui tes yang sederhana (*bright-line-test*). Dalam menggunakan penilaian secara *per se illegal*, artinya suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa ada alasan

⁶ *The Promoting Deregulation and Competition Project, Dasar-dasar Mikroekonomi Terhadap Kebijakan dan Undang-undang Persaingan Usaha Indonesia*, Asian Development Bank: Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁷ *ibid.*

⁸ Erman Rajagukguk, “Seminar UU Anti Monopoli,” *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian yang Dilarang*, Jakarta, 25-26 Juli 2001, hlm. 2.

pembenar.⁹ Dalam Hukum Persaingan, perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah perbuatan *per se illegal* karena dilarang dan bersifat *illegal* sejak timbulnya tanpa kemungkinan alasan pembenar baik secara ekonomis atau yuridis.

Pengertian *rule of reason* adalah suatu pendekatan hukum yang dilakukan oleh badan pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan atau oleh pengadilan untuk mengevaluasi apakah suatu praktek pembatasan usaha membawa akibat yang melahirkan anti persaingan, kemudian memutuskan apakah praktek pembatasan bisnis tersebut dilarang.¹⁰

Praktik persaingan tidak sehat sering sekali diidentikkan dengan adanya perjanjian. Perumusan perjanjian dalam Undang Undang No 5 tahun 1999 dijumpai dalam pasal 1 angka 7. Dalam pasal tersebut diartikan perjanjian adalah “*suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis*”. Berdasarkan perumusan tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut Undang Undang No. 5 tahun 1999, yaitu:

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian
- c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis
- d. Tidak disebutkan tujuan perjanjian dalam undang-undang ini.

Dalam UU No. 5 tahun 1999 terdapat sebelas macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dan termasuk “praktik monopoli” di antara pasal 4 sampai dengan pasal 16 adalah perjanjian-perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal 4, 9, 13, dan 16; selebihnya adalah perjanjian-perjanjian yang dikategorikan melanggar “persaingan usaha tidak sehat”. Meskipun keempat pasal di atas termasuk perjanjian yang dianggap mengakibatkan praktek monopoli, tetapi keempat pasal tersebut menurut UU No.

⁹ Elyta Ryas Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 102.

¹⁰ Erman Radjagukguk, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perjanjian yang Dilarang*, hlm 3.

5 tahun 1999 dapat menimbulkan “persaingan usaha tidak sehat”. Tidak peduli apakah akibat yang ditimbulkan itu bersifat kumulatif atau bersama-sama (terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat), maupun alternatif atau salah satu dari praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat saja¹¹.

Terkait dengan kemajuan pesat perekonomian Indonesia dan munculnya bidang usaha di bidang industri, dewasa ini muncul beberapa macam asosiasi yang mewadahi pelaku-pelaku usaha yang menjadi anggotanya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Asosiasi adalah peratuan antara rekan usaha atau persekutuan dagang atau perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama atau tautan ingatan pada orang atau barang lain atau pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan pancaindera.¹² Terdapat beberapa Asosiasi Pelaku Usaha di berbagai bidang industri dan usaha, di antaranya adalah Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPRI), Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (APNATEL), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dan sebagainya.

Secara praktik, Asosiasi Pelaku Usaha sangat dekat atau bahkan sering diidentikkan dengan praktik kartel, seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pemain yang mendominasi pasar. Keadaan demikian dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi keuntungan. Ini akan mendorong mereka untuk membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama di antara mereka. Kesemuanya dimaksudkan untuk menghindari terjadinya persaingan yang merugikan mereka sendiri.¹³

Permasalahan mengenai keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada dasarnya mempertanyakan seberapa pentingkah urgensi dari keberadaan asosiasi pelaku

¹¹ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 18.

¹² <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh 3 Oktober 2011 pukul 12.52.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit Gramedia, 2004, hlm. 55.

usaha di Indonesia. Karena beberapa ahli berpendapat bahwa Asosiasi Pelaku Usaha justru dapat memfasilitasi praktik persaingan usaha tidak sehat di antara anggota-anggota asosiasi tersebut. Untuk itu perlu pengaturan lebih lanjut dari pemerintah mengenai batasan-batasan terkait berdirinya sebuah Asosiasi Pelaku Usaha.

Berkaca pada teori monopoli, suatu kelompok industri yang mempunyai kedudukan oligopolies akan mendapat keuntungan yang maksimal bila mereka secara bersama-sama berlaku sebagai monopolis. Untuk itu, dalam praktiknya kedudukan oligopolies ini diwujudkan melalui apa yang disebut asosiasi-asosiasi. Melalui asosiasi ini mereka dapat mengadakan kesepakatan bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya, yang kemudian melahirkan kartel yang dapat menciptakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

Terkait dengan praktek persaingan usaha tidak sehat berupa perjanjian penetapan harga kartel, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menduga adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada industri semen Indonesia terkait dengan adanya Asosiasi Semen Indonesia. Asosiasi Semen Indonesia, atau yang dikenal dengan ASI yang berdiri pada tanggal 7 Oktober 1960 ini merupakan organisasi produsen semen dalam bentuk forum yang merupakan wadah komunikasi, konsultasi, kerjasama dan koordinasi antara sesama produsen semen di Indonesia. ASI di sini bertindak sebagai jembatan dan saluran komunikasi, konsultasi dan informasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain terkat baik di tingkat regional, nasional dan internasional. ASI juga berkewajiban untuk memberikan saran, data, dan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk tercapai tujuan dan usaha produsen semen Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian dalam hal menganalisa secara rinci mengenai Asosiasi Pelaku Usaha yang ada di Indonesia. Selain itu juga membahas mengenai keterkaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulis juga

¹⁴ *Ibid.*

meneliti keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha di Indonesia sebenarnya telah mengikuti aturan yang berlaku dan apakah mempunyai dampak yang positif ataupun negatif bagi kondisi pasar. Lebih jauh penulis akan memaparkannya secara lebih jelas dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ASOSIASI PELAKU USAHA TERKAIT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan membatasi permasalahan pokok sehingga permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Asosiasi Pelaku Usaha menurut Hukum Indonesia dan apa fungsinya bagi industri di Indonesia?
2. Apakah keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha dapat menyebabkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penelitian ini secara umum untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Asosiasi Pelaku Usaha terkait praktik persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana kedudukan Asosiasi Pelaku Usaha menurut Hukum Persaingan serta fungsinya bagi mekanisme pasar
- b. Mengkaji keterkaitan antara Asosiasi Pelaku Usaha terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Apakah keberadaan asosiasi dapat memicu terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Penulisan skripsi ini

memerlukan serangkaian penelitian guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Metode penelitian berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis – normatif dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis meneliti dan mengkaji tinjauan yuridis keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti “menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala”.¹⁵ Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Namun demikian, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Metode deskriptif ini juga dapat diartikan sebagai permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sifatnya, adalah penelitian eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.¹⁶ Sedangkan jika dilihat dari tujuannya, tipe penelitian yang digunakan adalah *problem identification*. Permasalahan yang ada akan diklasifikasi, sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 10.

¹⁶ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4.

sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.¹⁷ Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah, buku-buku, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, disertasi, dan dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Untuk alat pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder”.¹⁸ Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dari berbagai literatur yang ada. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan praktik persaingan usaha tidak sehat terkait keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 29.

¹⁸ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hlm. 6.

Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Advokasi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata”.²⁰ Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya. Pada akhirnya, sifat dan bentuk laporan yang disajikan bersifat deskriptif, analitis, dan preskriptif.

1.5.Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam peulisan ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan secara rinci tentang titik tolak dari penulisan skripsi ini. Penulis juga membahas mengenai Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai Sistematika Penulisan skripsi ini.

Bab 2 TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT KEBERADAAN ASOSIASI PELAKU USAHA PADA SEJUMLAH INDUSTRI DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis juga membahas mengenai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat secara luas, bentuk penetapan harga kartel berikut penerapan asas *Rule of*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁰ *Ibid.*


Reason berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai peran dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kinerjanya selama KPPU didirikan. Selain itu, penulis juga membahas secara luas mengenai Asosiasi Pelaku Usaha, struktur umum, berbagai jenis kegiatan asosiasi dan macam-macam Asosiasi Pelaku Usaha yang ada di Indonesia.

Bab 3 ASOSIASI PELAKU USAHA DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Bab tiga menjelaskan secara mendalam mengenai analisa hubungan Asosiasi Pelaku Usaha dengan praktik persaingan usaha tidak sehat serta mengenai fungsi dasar asosiasi sebagai mitra Pemerintah.

Bab 4 PENUTUP

Bab empat menjabarkan kesimpulan dan saran yang diperoleh penulis selama mengerjakan penulisan ini.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT KEBERADAAN ASOSIASI PELAKU USAHA PADA SEJUMLAH INDUSTRI DI INDONESIA

2.1. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

2.1.1. Definisi Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kata “monopoli” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “penjual tunggal”. Di samping istilah monopoli, di USA sering digunakan istilah “*antitrust*” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan istilah “monopoli”. Di samping itu, terdapat lagi istilah yang artinya mirip-mirip yaitu istilah “kekuatan pasar”. Dalam praktek keempat istilah tersebut, yaitu istilah “monopoli”, “*antitrust*”, “kekuatan pasar”, dan “dominasi”, saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, di mana di pasar tersebut tidak ada lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti Hukum Persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.²¹

Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara dalam pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

²¹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 4.

Selain itu, dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan arti kepada persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam literatur ilmu hukum anti monopoli, biasanya yang diartikan anti persaingan sehat adalah dampak negative tindakan tertentu terhadap:²²

- a. Harga barang dan/atau jasa
- b. Kualitas barang dan/atau jasa
- c. Kuantitas barang dan/atau jasa

Kepada pengertian “pemusatan kekuatan ekonomi”, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberi arti sebagai penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.²³

Selanjutnya kepada pengertian “pasar dominan”, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberi arti sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.²⁴

Dengan demikian Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam memberikan arti kepada posisi dominan atau perbuatan anti persaingan lainnya mencakup baik kompetisi yang *interbrand*, maupun kompetisi yang *intrabrand*. Yang dimaksud dengan kompetisi yang *interbrand* adalah kompetisi di antara produsen produk

²² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, hlm. 5.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

yang generiknya sama. Dilarang misalnya jika satu perusahaan menguasai 100% (seratus persen) pasar televisi, atau yang disebut dengan istilah monopoli. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetisi yang *intra-brand* adalah kompetisi di antara distributor (*wholesale* maupun eceran) atas produk dan produsen tertentu.²⁵

Sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya, yang termasuk ke dalam kategori “pelaku usaha” termasuk:²⁶

- a. Orang -perorangan
- b. Badan Usaha Badan Hukum
- c. Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Dengan dimasukkannya badan usaha bukan badan hukum sebagai pelaku usaha, maka cakupannya menjadi luas. Yakni termasuk juga tentunya badan usaha berbentuk CV, Firma, Yayasan, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.²⁷

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih melihat suatu pelaku usaha dalam arti suatu bentuk usaha, baik badan hukum atau tidak. Jadi, jika dalam suatu kelompok usaha ada dua badan hukum misalnya, maka hal tersebut dianggap sebagai dua pelaku usaha. Oleh karenanya, bagi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, tidak begitu relevan misalnya memperbolehkan apakah suatu distribusi ganda berbentuk sejajar atau berbentuk campuran karena akibat hukumnya tetap sama.

Di samping itu, ada juga yang mengartikan kepada tindakan monopoli sebagai suatu keistimewaan atau keuntungan khusus yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang atau perusahaan, yang merupakan hak atau

²⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

kekuasaan yang eksklusif untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, atau memproduksi barang-barang khusus, atau mengontrol penjualan terhadap seluruh suplai barang tertentu.²⁸

Dalam hukum Inggris kuno, monopoli diartikan sebagai suatu izin atau keistimewaan yang dibenarkan oleh raja untuk membeli, menjual, membuat, mengerjakan atau menggunakan apapun secara keseluruhan, di mana tindakan monopoli tersebut secara umum dapat mengekang kebebasan berproduksi atau trading. Atau, monopoli dirumuskan juga sebagai suatu tindakan yang memiliki atau mengontrol bagian besar dari suplai di pasar atau output dari komoditas tertentu yang dapat mengekang kompetisi, membatasi kebebasan perdagangan, yang memberikan kepada pemonopoli kekuasaan pengontrolan terhadap harga.²⁹

Tindakan monopoli juga diartikan sebagai suatu hak atau kekuasaan hanya untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang khusus, seperti membuat suatu produk tertentu, memberikan suatu jasa, dan sebagainya. Atau, suatu monopoli (dalam dunia usaha) diartikan sebagai pemilikan atau pengendalian persediaan akan pasaran untuk suatu produk atau jasa yang cukup banyak untuk mematahkan atau memusnahkan persaingan, untuk mengendalikan harga, atau dengan cara lain untuk membatasi perdagangan³⁰

Dalam Undang-Undang *Fair Trading* di Inggris Tahun 1973 juga dijelaskan, istilah monopoli diartikan sebagai keadaan di mana sebuah perusahaan atau sekelompok perusahaan menguasai sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) penjualan atau pembelian dari produk-produk yang ditentukan. Sementara dalam Pasal 17 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, suatu monopoli dan monopsoni terjadi jika terdapatnya penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen).

²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing Co: 1968, hlm. 1158.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm.700.

2.1.2. Asas-asas dan Tujuan Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ditegaskan sebagai berikut, “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”³¹ Asas Demokrasi Ekonomi merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksudkan dahulu dapat ditentukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945

Menelusuri latar belakang perumusan Asas dalam buku proses pembahasan penyusunan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diketahui pada awal proses pembahasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 digunakan istilah berasaskan Pancasila dan UUD 1945, selanjutnya mengingat materi yang dibahas berkaitan dengan system ekonomi, maka diputuskan asas demokrasi ekonomi digunakan sebagai perwujudan system ekonomi yang sesuai Pancasila dan UUD 1945. Dalam pembahasan tersebut, disebutkan elemen-elemen dasar demokrasi meliputi:³²

1. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atas pemilikan anggota-anggota masyarakat
2. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
3. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang
4. Bangun yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi adalah koperasi
5. Cabang-cabang yang pennting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN No. 3 tahun 1999, TLN No. 3817, Ps. 2.

³² Jimat Jojiyon Suhara, “Redefinisi Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia,” *Jurnal Persaingan Usaha Edisi 1* (2009), hlm. 22.

6. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai oleh orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasi
7. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat
8. Prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
9. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Demokrasi ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari system ekonominya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Risalah Sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 di Gedung Pejambon Jakarta, dapat diketahui bahwa Supomo selaku ketua panitia Perancang UUD menolak paham individualism dan menggunakan semangat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Indonesia. Di sini ia mengikuti ajaran filsafat idealisme kekeluargaan dari Hegel, Adam Muller, dan Spinoza. Adam Muller adalah penganut aliran Neo-Romantisisme Jerman, aliran yang timbul sebagai reaksi terhadap ekseseks individualism Revolusi Perancis.³³

Para pendiri Negara dalam menyusun dan mempersiapkan UUD 1945 menghendaki system ekonomi sosialisme atas dasar kolektivisme. Dengan semangat sosialisme tersebut, tidak lama setelah Indonesia merdeka pemerintah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia diikuti dengan dikeluarkannya PP No. 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.³⁴

Lebih lanjut, dalam pembahasan penyusunan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diungkapkan bahwa demokrasi ekonomi telah menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dan oleh karena itu harus dihindarkan system *freefight liberalism*, system etatisme, dan persaingan tidak

³³ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006, hlm.191-192.

³⁴ *ibid*, hlm. 193.

sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah untuk:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Diharapkan bahwa peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 (Pasal 2) dan menjamin system persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan system perekonomian yang efisien (Pasal 3). Oleh karena itu, mereka mengambil bagian pembukaan UUD 1945 yang sesuai dengan pasal 3 Huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 dari struktur ekonomi untuk tujuan perealisasi kesejahteraan nasional menurut UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju pada system persaingan bebas dan adil dalam Pasal 3 Huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.³⁵

Selaku asas dan tujuan, Pasal 2 dan 3 tidak memiliki relevansi langsung terhadap pelaku usaha karena kedua pasal tersebut tidak menjatuhkan tuntutan konkrit terhadap perilaku pelaku usaha. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut

³⁵ Andi Fahmi Lubis, *et al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: KPPU, 2009, hlm.15.

harus digunakan dalam interpretasi dan penerapan setiap ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Peraturan persaingan usaha agar diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 tersebut dapat dilaksanakan seefisien mungkin. Misalnya, sehubungan dengan penerimaan dan jangkauan dari *rule of reason* dalam rangka ketentuan tentang perjanjian-perjanjian yang dilarang (Pasal 4-16), harus diperhatikan bahwa Pasal 2 dan 3 tidak menetapkan tujuan-tujuan yang dilaksanakan dalam bidang sumber daya manusia, kebijakan structural dan perindustrian.³⁶

Perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Indonesia tidak bertujuan melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh karena itu ketentuan pasal 3 tidak hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu system persaingan usaha yang bebas dan adil, di mana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak ada, sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas.³⁷

2.1.3. Prinsip-prinsip Umum Dalam Hukum Persaingan Usaha

Pendekatan *per se illegal* maupun *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.³⁸

Pada prinsipnya, terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap fair, jika perbuatan illegal tersebut merupakan “tidak disengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan kata lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.³⁹

Pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan/atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan. Pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari pelaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.⁴⁰

Penyelidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Persaingan melalui pendekatan *per se illegal* dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Artinya, bahwa adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Hal ini

³⁸ Carl Kaysen and Donald F. Turner, *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 142, dikutip dari Andi Fahmi, *et al.*, *Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 61.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

memungkinkan mereka untuk mengatur dan menjalankan usaha tanpa khawatir adanya gugatan hukum di kemudian hari, yang menimbulkan kerugian berlipat ganda. Dengan kata lain, bahwa pendekatan *per se illegal* dapat memperingatkan pelaku usaha sejak awal, mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, serta berusaha menjauhkan mereka untuk mencoba melakukannya.⁴¹

Larangan-larangan yang bersifat *per se illegal* atau larangan yang jelas dan tegas yaitu perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan. Perilaku ini mutlak dilarang tanpa mensyaratkan adanya pembuktian mengenai akibat-akibatnya atau kemungkinan akibatnya pada pesaing.⁴²

Oleh karenanya, *per se illegal* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum tanpa perlu pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negative terhadap persaingan atau tidak. Dengan kata lain, tindakan tersebut dilarang secara mutlak oleh undang-undang.⁴³

Berbeda halnya dengan *per se illegal*, penggunaan pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Masing-masing pola pendekatan tersebut mengandung keunggulan dan kelemahan, yang mungkin dapat menjadi bahan pemikiran untuk menerapkan salah satu pendekatan terhadap tindakan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keunggulan *rule of reason* adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Namun pendekatan *rule of reason* juga mengandung suatu kelemahan, dan mungkin merupakan kelemahan paling utama, yaitu bahwa *rule of reason* yang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Nelly Ulfah Anisariza, “Kegiatan Monopoli Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Studi Kasus: Perum Peruri dan PT. Pura Nusapersada)”, (Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.54.

⁴³ Lebdo Dwi Paripurno, “Praktik Kartel Dalam Industri Minyak Goreng di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Persaingan Usaha”, (Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 27.

digunakan oleh para hakim mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, di mana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional. Pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menerapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan.⁴⁴

Dengan *rule of reason*, untuk menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar Hukum Persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu, disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat-akibat anti kompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan, bukan dengan menunjukkan apakah perbuatan tersebut melawan hukum.⁴⁵

Pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁴⁶

Pendekatan *rule of reason* mempunyai standar yang tercakup dalam unsur “praktik monopoli” dan “persaingan usaha tidak sehat”, dimana di dalamnya terdapat dua aspek yaitu aspek “dampak” suatu perjanjian atau kegiatan dan aspek “cara” pembuatan atau kegiatan tersebut dijalankan. Pengertian dampak yang dimaksud dapat berupa:⁴⁷

⁴⁴ Andi Fahmi Lubis *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 66.

⁴⁵ Ayudha D. Prayoga, *et.al.*, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Elips bekerjasama dengan Partnership for Business Competition, 1999, hlm. 63.

⁴⁶ Lebdo Dwi Paripurno, “Praktik Kartel Dalam Industri Minyak Goreng di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Persaingan Usaha,” hlm.28.

⁴⁷ Syamsul Maarif, *Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Prosiding 2004 UU No. 5/1999 dan KPPU*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 166-168.

a. Menghambat persaingan

Hal ini menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha seharusnya dilarang ditentukan salah satunya oleh dampak yang ditimbulkannya yaitu terhambatnya suatu persaingan. Secara sempit pengertian yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 adalah hambatan untuk masuk ke pasar atau hilangnya atau berkurangnya suatu persaingan serta hambatan efisiensi. Pengertian tersebut merupakan perwujudan dari tujuan Hukum Persaingan yang menitikberatkan pada persaingan atau terciptanya persaingan.

b. Merugikan kepentingan umum

Aspek lain dari dampak yang perlu dianalisa adalah ada tidaknya dampak suatu perjanjian atas terjadinya kerugian terhadap kepentingan umum atau masyarakat.

Lain halnya dengan aspek “cara”, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menentukan bahwa suatu perjanjian atau kegiatan usaha dapat dianggap anti persaingan dan karena itu dilarang apabila perjanjian tersebut dibuat atau apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum. Kedua aspek tersebut adalah unsur “persaingan usaha tidak sehat”

2.1.4. Pasar Bersangkutan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.1.4.1. Pengertian Pasar Bersangkutan

Penjelasan mengenai Pasar Bersangkutan didasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 1999. Ketentuan mengenai Pasar Bersangkutan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memiliki peranan yang signifikan dalam implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Persinggungan antara Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan konsep Pasar Bersangkutan kerap ditemukan. Berdasarkan kepentingan tersebut maka KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU (Perkom) No. 3

Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan.⁴⁸

Pasar bersangkutan adalah sebuah konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran pasar ini menjadi penting karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha. Dalam pasar bersangkutan yang cakupannya terlalu sempit, maka sangat mungkin pelaku usaha yang menguasai produk tertentu dinilai menjadi pemegang posisi dominan. Sebaliknya, apabila definisi pasar produk tersebut cakupannya terlalu luas, maka bisa jadi pelaku usaha tersebut tidak dinilai sebagai pemegang posisi dominan.⁴⁹ Dalam hal inilah, maka pendefinisian pasar menjadi strategis keberadaannya karena melalui pendefinisian inilah, berbagai kondisi faktual di pasar bisa dianalisis perspektif persaingan.⁵⁰

Di sisi lain, pendefinisian pasar bersangkutan dapat berguna untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya, serta sebagai batasan dalam mengukur luasnya dampak dari tindakan anti persaingan yang terjadi. Perlu diingat bahwa eksistensi dampak dari tindakan anti persaingan dapat terjadi di pasar bersangkutan dimana tindakan anti persaingan berada. Umumnya, hal tersebut terjadi pada kasus dimana tindakan anti persaingan berdampak secara horisontal dan/atau terhadap pesaing. Pada peristiwa lain, eksistensi dampak dapat terjadi pada pasar bersangkutan yang berbeda dengan pasar bersangkutan dimana tindakan anti persaingan terjadi. Hal tersebut umumnya dapat terjadi pada tindakan anti persaingan yang berdampak secara vertikal dan/atau bukan terhadap pesaing.⁵¹

⁴⁸ Ningrum Natasya Sirait, *et.al.*, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hlm. 2.

⁴⁹ KPPU, *Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: KPPU, 2009, hlm. 19

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

2.1.4.2. Hubungan Pasar Bersangkutan dengan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pendefinisian pasar bersangkutan merupakan bagian penting dari upaya pembuktian dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, terdapat pasar bersangkutan yang merupakan unsur pasal sehingga pendefinisannya diperlukan sebagai bagian dari proses pemenuhan unsur. Tetapi dalam pasal lainnya, pasar bersangkutan bukanlah unsur dari pasal, namun demikian pendefinisannya sangat membantu KPPU dalam upaya memahami produk dan pasar serta dinamikanya yang akan memudahkan upaya pembuktian dalam proses penegakkan hukum oleh KPPU.⁵²

Beberapa pasal yang memiliki ketrkaitan dengan pendefinisian pasar bersangkutan antara lain:⁵³

Pasal	Substansi Peraturan	Ketarkaitan Pasar Bersangkutan dengan Unsur Pasar
4	Larangan Oligopoli	Pangsa Pasar
5	Perjanjian Penetapan Harga	Pelaku Usaha Pesaing
7	Penetapan Harga di Bawah Pasar	Pelaku Usaha Pesaing
8	Harga Jual Kembali (<i>Resale Price Maintenance</i>)	Pelaku Usaha Lain
9	Pembagian Wilayah	Pelaku Usaha Pesaing
10	Pemboikotan	Pelaku Usaha Pesaing
11	Kartel	Pelaku Usaha

⁵² *Ibid*, hlm. 16-17.

⁵³ *Ibid*, hlm. 17-18.

		Pesaing
12	Trust	Pelaku Usaha Lain
13	Praktek Oligopoli	Pangsa Pasar
14	Integrasi Vertikal	Pelaku Usaha Lain
15	Perjanjian Tertutup	Pelaku Usaha (Pihak) Lain
16	Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	Pelaku Usaha Lain
17	Praktek Monopoli	Pangsa Pasar
18	Praktek Monopsoni	Pangsa Pasar
19a	Hambatan Masuk oleh Pelaku Usaha	Pasar Bersangkutan
19b	Menghalangi Konsumen/Pelanggan Pelaku Usaha Pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usah dengan Pelaku Usaha Pesaing tersebut	Pesaing di Pasar Bersangkutan
19c	Pembatasan Peredaran Produk	Pasar Bersangkutan
19d	Diskriminasi	Pelaku Usaha Tertentu
20	Jual Rugi	Pasar Bersangkutan
22	Persekongkolan Tender	Pihak Lain (Bentuk Persekongkolan Horizontal)
23	Persekongkolan Informasi	Pihak Lain dan Pesaing
24	Persekongkolan untuk Menghambat Produksi/Pemasaran	Pelaku Usaha Pesaing
25	Posisi Dominan	Pangsa Pasar
26a	Jabatan Rangkap	Pasar Bersangkutan
26b	Jabatan Rangkap	Keterkaitan erat

		dalam bidang atau jenis usaha
26c	Jabatan Rangkap	Pangsa Pasar
27	Kepemilikan Saham	Pangsa Pasar
28	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	Penggabungan Horizontal dan Vertikal
29	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	Penggabungan Horizontal dan Vertikal

2.1.4.3. Unsur-unsur Penting dalam Pasar Bersangkutan

Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2009 berikut merupakan beberapa elemen penting dalam Pedoman Pasal Bersangkutan:⁵⁴

a. Pasar

Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa

b. Jangkauan atau Daerah Pemasaran

Mengacu pada penetapan pasar bersangkutan berdasarkan aspek geografis atau daerah/teritori yang merupakan lokasi pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, dan/atau lokasi ketersediaan atau peredaran produk dan jasa dan/atau di mana beberapa daerah memiliki kondisi persaingan relatif seragam dan berbeda dibanding kondisi persaingan dengan daerah lainnya.

c. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan bersedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 15-16.

d. Sama atau Sejenis atau Substitusi

Mengacu pada pengertian pasar bersangkutan berdasarkan produk. Produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut.

2.1.4.4. Konsep Pasar Bersangkutan

Secara umum, berdasarkan pendekatan universal pasar bersangkutan memiliki dua aspek utama, yakni produk dan geografis (lokasi). Atas dasar dua aspek inilah kemudian pasar bersangkutan ditetapkan dalam kasus-kasus persaingan. Konsep-konsep pasar bersangkutan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

a. Pasar Produk

Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. Pasar produk dapat diidentifikasi dari sisi permintaan terlebih dahulu, untuk kemudian diikuti dengan penelaahan sisi penawaran.⁵⁶

b. Pasar Geografis

Pasar geografis adalah wilayah dimana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini antara lain terjadi karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

Apabila dalam sebuah negara dijual sebuah produk dengan biaya transportasi yang tidak signifikan, maka pasar geografis produk tersebut adalah seluruh wilayah negara tersebut. Di sisi lain, jika pelaku usaha menjual produk dalam satu wilayah tertentu dan konsumen tidak memiliki akses terhadap produk dari luar wilayah tersebut, maka juga dapat disimpulkan bahwa pasar geografis produk tersebut adalah wilayah tersebut.⁵⁸

2.1.4.5. Penentuan Definisi Pasar Bersaing

Produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukkan/penggunaan, karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut.⁵⁹

Terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan, di antaranya dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam prakteknya, relative sulit untuk melakukan pengukuran terhadap elastisitas permintaan dan penawaran. Hal tersebut dikarenakan pengukuran elastisitas membutuhkan data serta informasi yang dapat mencerminkan daya beli (*ability to pay*) serta keinginan untuk membeli (*willingness to buy*) dari konsumen. Dalam perkembangan yang terjadi, pendekatan terhadap elastisitas permintaan dan penawaran dapat dilakukan melalui analisis preferensi konsumen, dengan menggunakan tiga parameter utama sebagai alat pendekatan (*proxy*) yaitu harga, karakter, dan kegunaan (fungsi) produk.⁶⁰

Dalam hal harga, produk-produk yang dianalisis tidak harus memiliki kesamaan harga karena variasi harga dari produk-produk yang dianalisis sangat mungkin terjadi. Inti analisis terhadap parameter harga bukan pada besaran

⁵⁸ *ibid.*

⁵⁹ *ibid.*

⁶⁰ *ibid.*

nominal, tapi pada reaksi konsumen terhadap perubahan harga yang terjadi pada produk yang dimaksud.⁶¹

Dalam hal karakter dan kegunaan produk, produk tidak harus merupakan *perfect substitute* karena sangat sulit menemukan barang yang bersifat substitusi sempurna. Standar yang digunakan adalah *close substitute*. Produk juga tidak harus memiliki kualitas atau spesifikasi yang sama, selama di mata konsumen, produk-produk itu dianggap mempunyai karakter dan fungsi yang sama, walaupun spesifikasi teknis, merk atau kemasan tertentu yang melekat di produk-produk tersebut berbeda, maka produk-produk tersebut dianggap *close substitute* menurut standar pasal 1 ayat 10.⁶²

2.2. Penegakan Hukum Terkait Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

2.2.1. Gambaran Umum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasakna undang-undang untuk mengawasi jalannya. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selaku kepala Negara . KPPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 (dua) periode, dengan masing-masing periode selama 5 (lima tahun).⁶³

Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan komisi, maka masa jabatan anggota baru dapat diperpanjang sampai

⁶¹ *ibid.*

⁶² *ibid.*

⁶³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 53.

pengangkatan anggota baru. Untuk menjadi anggota KPPU harus dipenuhi persyaratan berikut:⁶⁴

- a. Warga Negara Republik Indonesia (WNI), berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Jujur, adil dan berkelakuan baik
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
- f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi.
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- i. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha, yaitu sejak yang bersangkutan menjadi anggota KPPU tidak menjadi:
 1. Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas, atau Direksi suatu perusahaan.
 2. Anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi.
 3. Pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan.
 4. Pemilik saham mayoritas suatu perusahaan.

Keanggotaan komisi berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sakit jasmani dan rohani terus menerus yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi, dan diberhentikan yang antara lain karena tidak lagi memenuhi persyaratan mengenai keanggotaan KPPU sebagaimana disebutkan di atas.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

2.2.2. Tugas KPPU

Untuk dapat mewujudkan ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini ke dalam praktik, maka dibutuhkan suatu badan yang tugas pokoknya adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini. Untuk itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah membentuk lembaga yang disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Oleh karenanya, Komisi pengawas ini memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber-sumber lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Sebagaimana yang diperincikan dalam pasal 35 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
5. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
6. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
7. Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden RI dan DPR.

⁶⁶ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, hlm. 101.

2.2.3. Wewenang KPPU

Yang menjadi wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Menampung laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan curang yang didapatkan karena:
 - a. Laporan masyarakat
 - b. Laporan pelaku usaha
 - c. Diketahui sendiri oleh KPPU dari hasil penelitiannya
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
6. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang-orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU.
8. Meminta keterangan dan instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
10. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 102-103.

11. Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999.

Dari perincian tugas dan wewenang dari KPPU seperti tersebut di atas, terlihat bahwa kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-mata. Sungguhpun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja, tidak lebih dari itu. Oleh karenanya, badan penyidik bukanlah suatu Polisi Khusus, atau Badan Penyidik Sipil, dan juga KPPU tidak mempunyai kekuasaan *Sub Poena*. Akan tetapi putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Karena itu, putusan KPPU dapat langsung dimintakan penetapan eksekusi (*Fiat Executie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.⁶⁸

2.3. Pengertian dan Struktur Umum Asosiasi Pelaku Usaha

Asosiasi Pelaku Usaha atau *trade association* bukanlah merupakan suatu fenomena baru dalam dunia usaha. Bila dikaji lebih dalam, maka Asosiasi Pelaku Usaha sebenarnya merupakan tempat berkumpulnya para pesaing dalam suatu industri yang sama. Dengan kata lain, asosiasi dikatakan sebagai berikut:

*“A Trade Association is an organization of producers or distributor of a commodity or service upon a mutual basis for the purpose of promoting the business of their branch of industri and improving their service to the publik through the compilation and distribution of information, the establishment of trade standards and the cooperative handling of common problems to the production or distribution of the commodity or service with which they are concerned”*⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 103-104.

⁶⁹ *Trade Association, Their Economic Significance and Legal Status*, National Industrial Conference Board, 9-30. Lihat juga Benyamin S. Kirsh, *Trade Association, The Legal Aspects*, Central Book Company, New York, 1928, hlm. 13., seperti dikutip dari Ningrum Natasya Sirait,

Asosiasi Pelaku Usaha dideskripsikan dalam berbagai definisi yang menggambarkan bahwa asosiasi merupakan suatu organisasi yang bersifat non-profit dari pelaku usaha yang merupakan pesaing dalam tujuan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi yang sama dalam industri yang sama. Ataupun digambarkan sebagai organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual. Disamping itu asosiasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan industri secara umum.⁷⁰

Asosiasi Pelaku Usaha dibedakan dengan bentuk asosiasi lain yang sudah dikenal, misalnya asosiasi profesional yang lebih terfokus pada profesi anggotanya, seperti dokter ataupun sarjana hukum yang dibedakan dari asosiasi yang khusus menaruh perhatian pada kepentingan publik, misalnya asosiasi pekerja atau serikat pekerja. Dalam hal ini yang menjadi kajian adalah terbatas pada asosiasi dari pelaku usaha yang perilaku ataupun tindakannya mempunyai relevansi dalam kajian Hukum Persaingan. Hal ini disebabkan asosiasi yang dimaksud dapat melakukan tindakan yang dalam Hukum Persaingan dikategorikan sebagai pelanggaran karena berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan persaingan serta dapat mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.⁷¹

Dalam hal ini struktur dari tiap Asosiasi Pelaku Usaha yang adalah berbeda. Bentuk organisasi dari Asosiasi Pelaku Usaha dapat saja bersifat vertical yang berada di level yang sama secara geografis dan berasal dari industri yang sama. Walaupun demikian, secara umum struktur organisasi asosiasi dapat dikatakan adalah umum bersifat vertical dimana terdapatnya organisasi induk yang berada di pusat atau Jakarta dan berbagai cabang yang berada di daerah.⁷²

“Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat,” (Disertasi Doktor Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), hlm. 113.

⁷⁰ George P. Lamb & Summer S. Kittelle, *Trade Associations Law and Practice*, Little Brown and Company, Boston, Toronto, 1956, hlm. 3.

⁷¹ Ningrum Natasya Sirait, “Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat,” (Disertasi Doktor Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), hlm. 114.

⁷² George P. Lamb and Carrington Shileds, *Trade Association Law and Practice*. Little Brown Company, Boston, Toronto, 1971, hlm. 1.

Oleh sebab itu, muncul pemikiran apakah yang menjadi dasar dari pembentukan suatu asosiasi? Suatu industri atau usaha menghadapi berbagai jenis tantangan dan persaingan, dimana hal ini dirasakan akan lebih baik bila dihadapi secara bersama-sama dibandingkan bila persaingan itu dihadapi sendiri oleh pelaku usaha tersebut. Misalnya menghadapi pesaing baru, pesaing ataupun produk lain dari pesaing luar (internasional), masalah kredit maupun regulasi pemerintah yang baru diberlakukan. Dengan kata lain asosiasi adalah interaksi antara para anggotanya untuk menyelesaikan issue yang timbul di antara mereka sendiri.⁷³

Masalah ini jauh lebih mudah diselesaikan bersama dengan menciptakan standarisasi strategi yang menjadi keputusan bersama dari anggota asosiasi tersebut. Oleh sebab itu dasar fundamental dari pembentukan Asosiasi Pelaku Usaha tidak lain daripada kebersamaan menghadapi masalah yang dihadapi bersama. Bila tidak terdapat masalah bersama (*common problem*), maka asosiasi tidak lain dari sekedar tempat berkumpul para pesaing yang akan sangat rentan untuk menghadapi usaha untuk menciptakan kolusi atau persetujuan baik dalam bentuk diam-diam atau eksplisit yang dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip Hukum Persaingan.⁷⁴

Di samping itu, Asosiasi Pelaku Usaha juga telah melakukan beberapa phase dalam menentukan fungsi sosialnya. Sebelumnya ada pandangan yang mengatakan bahwa asosiasi justru dipergunakan untuk mengurangi tingkat persaingan, ataupun sebagai alat untuk menghambat dan menghindarkan persaingan dan beberapa decade kemudian dikatakan sebagai alat untuk membuat agar persaingan tidak terlalu memeatikan sesame pesaing di pasar.⁷⁵

Oleh sebab itu, fungsi dari adanya suatu masalah bersama (*common problem*) yang tidak melanggar hukum adalah tolak ukur dari suatu pembentukan asosiasi apakah strukturnya akan bersifat horizontal ataupun vertical. Asosiasi juga menghadapi masalah resiko dengan Hukum Persaingan. Pelaku usaha yang

⁷³ Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 115.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 115-116.

menjadi anggota asosiasi memiliki persepsi yang rata-rata sama bahwa mereka juga mempunyai minat yang sama untuk bertemu dan kemudian menentukan harga, membagi wilayah, ataupun menentukan kuota produksi mereka. Walaupun hal ini tidak menjadi focus utama dari pembentukan suatu asosiasi, tetapi asosiasi dapat dianggap sebagai fasilitator dari kolusi yang terjadi antara anggotanya yang tidak lain adalah pesaing dalam industri yang sama. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa asosiasi yang tidak memiliki tujuan yang jelas mengenai upaya untuk menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi dalam industri tersebut akan mudah membangkitkan kecurigaan.⁷⁶

Berbagai kegiatan asosiasi yang sangat luas memang variatif sifatnya. Asosiasi dapat mengundang resiko dalam konteks Hukum Persaingan bila dihubungkan dengan tindakannya yang berhubungan dengan perjanjian harga, produksi maupun distribusi. Legalitas dari tindakan asosiasi hanya dapat diputuskan dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan batasan apakah tindakan tersebut menciptakan hambatan dalam perdagangan atau tidak. Oleh sebab itu, asosiasi harus mampu membuktikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan oleh anggotanya semata-mata bertujuan untuk kepentingan efisiensi dan dapat dilakukan secara independen tanpa adanya unsur tujuan untuk mengurangi persaingan di antara mereka sendiri.⁷⁷

Dengan demikian, secara umum maka dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan umum yang dilakukan oleh Asosiasi Pelaku Usaha. Walaupun tidak semua asosiasi melakukan kegiatan ini secara keseluruhan. Diantaranya adalah konferensi dan pertemuan rutin dalam industri mereka, publikasi atau laporan, kerjasama dengan organisasi atau asosiasi lainnya, penetapan standar etik atau bisnis, statistik termasuk kompilasi dan distribusi, legislasi, pengawasan terhadap persaingan curang, publikasi mengenai industri mereka, akunting atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, pendidikan publik tentang produk, penyediaan informasi, bantuan hukum, partisipasi dalam pameran, pendidikan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 116.

⁷⁷ George P. Lamb & Sumner S. Kittle, *Trade Associations Law and Practice*, hlm. 16.

dalam industri, promosi bersama, standarisasi produk dan industri, kegiatan yang berhubungan dengan pajak dan kredit.⁷⁸

Asosiasi memang merupakan suatu fenomena dalam perekonomian modern saat ini karena fungsinya sebagai tempat pertukaran informasi dan medium untuk peningkatan kinerja industri. Disamping itu, asosiasi juga bertugas meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri.⁷⁹ Karena sifat dan tujuannya yang mempersatukan pesaing serta membicarakan masalah ekonomi dan kepentingan yang sama, maka asosiasi dapat dipergunakan sebagai kendaraan untuk menciptakan persetujuan yang sifatnya mengurangi persaingan di antara mereka. Walaupun tanpa atau dengan adanya perjanjian yang eksplisit atau diam-diam, maka kegiatan asosiasi tetap dalam pengamatan Hukum Persaingan. Sehingga pada kenyataannya, asosiasi dapat saja pada suatu saat menerima kecaman karena tindakannya dan pada saat yang lain justru menjadi mitra bagi pemerintah dan dunia industri dalam meningkatkan persaingan pasar.⁸⁰

Dalam ekonomi pasar yang menyokong persaingan, maka peran asosiasi menjadi *paradox*. Pada suatu saat asosiasi dibutuhkan untuk hal-hal positif dalam peningkatan industri, sementara dalam konteks Hukum Persaingan, peran asosiasi sering dicurigai sebagai alat dalam menghindarkan persaingan. Pada dasarnya peran asosiasi yang lebih banyak sebagai tempat pertukaran informasi dianggap sebagai salah satu penyokong dalam mendukung ekonomi pasar untuk bersaing. Informasi yang dapat diakses baik oleh pelaku pasar besar dan kecil dianggap sebagai cara yang adil dalam memberikan informasi pasar sehingga dianggap pro-persaingan.⁸¹ Disamping itu pada suatu kajian ekonomi dikatakan bahwa

⁷⁸ Benyamin S. Kirsh, *Trade Association, The Legal Aspects*, (New York: Central Book Company, 1928), hlm. 12-14.

⁷⁹ George P. Lamb & Carrington Shields, *Trade Association Law and Practice*, hlm. 1.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

⁸¹ Ruddock, *The Organization and Activities of a Trade Association*, Proceeding A.B.A Section of Antitrust Law, Spring Meeting, 47, 1955, seperti dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 118.

kebebasan ekonomi juga termasuk diantaranya adalah akses terhadap informasi pasar terutama yang berkaitan dengan harga.⁸²

Dalam pendekatan filosofis dari Hukum Persaingan yang terfokus pada pelanggaran perjanjian yang bersifat menghambat persaingan, maka segala jenis perjanjian yang dilakukan oleh anggota asosiasi akan mempunyai akibat. Oleh sebab itu, sering dalam kajian Hukum Persaingan perjanjian yang dilakukan oleh asosiasi dilakukan dengan pendekatan *rule of reason*. Karena pada dasarnya bentuk perjanjian yang bagaimanapun jelas akan mengakibatkan para pihak yang terlibat di dalamnya setuju untuk membatasi dirinya melakukan suatu tindakan. Di samping itu, kasus Hukum Persaingan juga membutuhkan analisis pasar yang komprehensif sebelum memutuskan bahwa suatu tindakan betul dianggap telah melanggar undang-undang. Demikian juga dengan implikasi dari asumsi bahwa asosiasi adalah medium yang sering memfasilitasi adanya suatu perjanjian yang sifatnya eksplisit ataupun diam-diam yang memberikan komunikasi untuk melakukan tindakan bersama-sama (*conscious paralellism*). Sehingga doktrin konspirasi yang difasilitasi oleh asosiasi bukan saja dibuktikan melalui adanya suatu perjanjian tertulis tetapi juga melalui tindakan bersama (*concerted action*).⁸³

Dalam kenyataan praktik sehari-hari, alangkah baiknya bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan dengan melihat perilaku pesaingnya. Hal yang rasional ini akan sangat sukar dibuktikan bersifat menghambat persaingan karena tindakan melihat perilaku pesaing dengan melihat informasi sekitarnya adalah suatu tindakan bisnis yang normal. Oleh sebab itu tindakan yang dianggap sebagai *conscious paralellism* memang harus dibuktikan dengan pendekatan *rule of reason* dengan melihat analisis pasar akibat tindakan tersebut dan melihat elemen maksud, apakah dengan tujuan menghambat persaingan ataupun memang sekedar

⁸² Arthur Jerome Eddy, *The New Competition*, 1912 sebagaimana dikutip dari George P. Lamb & Carrington Shields, *Trade Association Law and Practice*, hlm. 7.

⁸³ Lihat kasus putusan hakim dalam kasus *Eastern States Retail Lumber Dealer's Assn vs. United States*, 234 U.S. 600, 612, 344 Sup. Ct. 951, 954, 58 L.Ed. 1490, 1499 (1914) dimana kasus tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 119.

tindakan rasional ekonomi.⁸⁴ Bila tidak, dapat dibayangkan bahwa seluruh tindakan ataupun keputusan yang dilakukan dalam bisnis memang harus berdasarkan kepada pengamatan perilaku pesaing dan informasi yang ada di pasar.⁸⁵

Asosiasi karena dianggap sebagai fasilitator bagi berkumpulnya pesaing dapat saja menghadapi hambatan dalam aktivitasnya. Konspirasi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan Hukum Persaingan karena sering dilakukan oleh pesaing melalui Asosiasi Pelaku Usaha membuat eksistensi asosiasi menjadi bias. Karena Asosiasi Pelaku Usaha harus mampu mengontrol tindakan anggotanya dengan menghindarkan adanya perjanjian baik yang sifatnya eksplisit atau diam-diam yang membatasi pelaku untuk melakukan keputusan bisnis yang independen. Di samping itu anggota asosiasi, baik yang turut serta melakukan maupun dengan kedudukannya maupun dengan kedudukan sebagai anggota tetapi tidak ikut dalam perjanjian atau konspirasi tersebut juga akan menanggung akibatnya dari tindakan beberapa anggota yang lain. Oleh sebab itu, pembuktian tindakan bersama yang dilakukan memang sulit untuk dibuktikan. Dengan demikian, ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan dugaan mengenai adanya konspirasi yang dilakukan melalui asosiasi, yaitu berdasarkan bukti keanggotannya dalam asosiasi serta adanya perilaku atau tindakan paralel (bersama) yang ditindak lanjuti. Dari kedua pembuktian tersebut, dapat ditarik dugaan awal bahwa doktrin konspirasi ini dapat diberlakukan.⁸⁶

Walaupun demikian dalam era modern saat ini, asosiasi tetap eksis dan dikenal dengan keempat fungsinya yang utama, yaitu sebagai alat untuk

⁸⁴ Pendapat mengenai tindakan *conscious parallelism* ini dapat dilihat dalam keputusan kasus *Interstate Circuit Inc vs. United States*, 306 U.S. 208, 59 Sup.Ct. 467, 83 L.Ed. 610 (1939) dimana pengadilan menyatakan: “*it was enough that, knowing that concerted action was contemplated and invited, the distributors gave their adherence to the scheme and participated in it, ... Acceptance by competitors, without previous agreement, of an invitation to participate in a plan, the necessary consequences of which, if carried out, or restraint of interstate commerce is sufficient to establish an unlawful conspiracy under the law;*”, sebagaimana dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, “Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat,” hlm. 120.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ George P. Lamb & Carrigan shields, *Trade Association Law and Practice*, hlm. 25.

mempromosikan ataupun mengkonsolidasikan data yang berhubungan dengan dengan informasi industri yang bersangkutan antara anggota dan nonanggota, memproses dan meningkatkan produk industri, sebagai perwakilan industri kepada pemerintah dan membangun standar industri untuk meningkatkan persaingan.⁸⁷ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa wacana modern dari Asosiasi Pelaku Usaha yang ada saat ini adalah tidak tergantung pada kontrol pasar, tetapi terfokus pada promosi dan efektifisasi dari kekuatan ekonomi dengan berlandaskan pada interaksi yang bebas dari kemampuan dan pertimbangan anggota asosiasi secara independen melalui persaingan bebas.⁸⁸

Dalam mencermati kegiatan asosiasi yang berhubungan dengan Hukum Persaingan, maka cara yang paling mudah adalah dengan jalan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) asosiasi tersebut. AD/ART dapat diartikan sebagai perjanjian antara organisasi dan anggotanya, sehingga ada kemungkinan bahwa aturan asosiasi dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai konsensus dalam berbagai aspek yang difasilitasi oleh asosiasi dengan tujuan mengurangi tingkat persaingan di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa asosiasi memaksakan pengontrolan dan stabilisasi terhadap anggotanya dalam hal pengaruh yang juga merupakan pengontrolan dari anggota asosiasi itu sendiri terhadap kebijakan anggota asosiasi yang lainnya. Oleh karena bersifat interdependen, maka dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya Hukum Persaingan akan melihat apakah efek akhir dari suatu tindakan atau keputusan asosiasi akan menghambat persaingan atau tidak.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 17.

⁸⁸ Benyamin S. Kirsh, *Trade Associations in Law and Business*, hlm. 17, sebagaimana dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 121.

⁸⁹ Gerard C. Henderson, *Statistikal Activities of Trade Association*, American Economic Review, Vol.16, No. 1. Supp. Page 219 (March 1926) sebagaimana dikutip dalam Benyamin S. Kirsh, *Trade Association, The Legal Aspects*, sebagaimana dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm 122.

2.4. Berbagai Jenis Kegiatan Asosiasi Pelaku Usaha

2.4.1. Distribusi Data dan Informasi

Kenyataan menunjukkan bahwa pelaku usaha mempunyai kebutuhan yang tinggi terhadap informasi akurat yang dapat diakses mengenai industri usaha mereka. Informasi yang dibutuhkan akan sangat membantu dan menentukan keputusan dari pelaku usaha misalnya dalam hal distribusi, penentuan lokasi pabrik, jenis produksi, ketersediaan bahan baku, promosi bahkan sampai pada keputusan apakah akan masuk atau tidak dalam suatu pasar.⁹⁰ Asosiasi mempunyai beberapa kegiatan utama yang merupakan inti dari tujuan organisasi tersebut. Dari berbagai kegiatan, diantaranya yang utama adalah penyediaan informasi yang berkenaan dengan suatu industri informasi ekonomi yang dikompilasikan merupakan inti dari kegiatan asosiasi yang berhubungan dengan kebutuhan anggota dan juga masyarakat lainnya. Pengumpulan data statistik adalah suatu kegiatan rutin asosiasi yang merupakan pengumpulan, kompilasi, distribusi data yang bersifat nonharga termasuk angka produksi, pemesanan, penjualan, kapasitas, pengapalan, saham dan informasi umum lainnya. Tujuan utama dari pengumpulan dan diseminasi data ini adalah untuk mengindikasikan kecenderungan dalam industri tersebut, menunjukkan hubungan antara permintaan dan penawaran, sehingga pelaku usaha diharapkan mampu untuk merencanakan operasi usahanya dengan lebih terperinci. Langkah yang dilakukan oleh asosiasi meliputi 3 hal, yaitu; informasi yang berasal dari kompilasi data-data perusahaan tersendiri, kompilasi informasi dari industri secara keseluruhan amupun laporan individual dan juga penyebaran data kepada pihak lain yang memerlukannya.⁹¹

Oleh sebab itu, untuk membedakannya dengan informasi atau statistik yang mengandung resiko pelanggaran Hukum Persaingan, maka diperlukan adanya suatu pembatasan bahwa penggunaan informasi bukanlah dengan maksud untuk mengurangi tingkat persaingan. Misalnya dengan menekankan adanya sanksi bila anggota asosiasi melanggar ketentuan yang ditetapkan melalui pertukaran informasi, seperti pembatasan produksi ataupun membagi wilayah

⁹⁰ George P. Lamb & Carrington Shields, *Trade Association Law and Practice*, hlm. 35.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 37.

penjualan, walaupun hal ini tidak dibarengi dengan adanya perjanjian yang konkrit diantara mereka. Oleh sebab itu, informasi yang didiseminasikan secara umum adalah legal adanya bilatanpa dibarengi dengan tujuan dan perjanjian baik eksplisit maupun diam-diam untuk mengurangi persaingan. Dengan demikian akan timbul adanya efek secara alamiah akibat dari pertukaran informasi tersebut. Tetapi dapat dikatakan bahwa sepanjang tidak adanya tindakan bersama menuju adanya konspirasi, maka seluruh kegiatan diseminasi informasi statistik dapat dikatakan sebagai tindakan asosiasi yang legal. Hanya saja tindakan yang permisif ini juga patut diperhatikan lagi dalam pasar oligopoli yang hanya memiliki beberapa pelaku pasar mudah untuk melakukan pengontrolan dan kerjasama.⁹²

Pendekatan ini juga diakui oleh ekonom yang berpendapat bahwa kepentingan masyarakat akan diuntungkan dengan tersedianya informasi yang berhubungan dengan produksi, distribusi, biaya dan harga jual produksi di pasaran. Hal ini akan mampu untuk membuat pasar menjadi stabil dalam industri tersebut dan juga akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai harga yang wajar dari suatu produk serta menghindarkan terjadinya penggunaan sumber daya yang sia-sia. Apa yang dikhawatirkan terjadi yang mampu merusak persaingan adalah bila informasi tersebut dipergunakan sebagai alat dengan melakukan tindakan bersama yang bertujuan menghambat ataupun mengurangi persaingan.⁹³

Data juga dapat dibedakan apa yang dapat menjadi milik publik dan tidak. Data yang berasal dari transaksi individual tentu lebih bersifat rahasia. Data informasi juga harus dapat didistribusikan secara adil bukan hanya kepada sesama anggota tetapi juga kepada pihak yang melakukan penawaran kepada anggota asosiasi. Bila ada pelaku yang bukan merupakan anggota asosiasi, maka dapat saja anggota melakukan upaya boikot dalam segi informasi tetapi hal ini adalah tergantung sepenuhnya kepada ketentuan AD/ART asosiasi. Dalam kegiatan ini

⁹² Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 126.

⁹³ Lihat pendapat Hakim Stone dalam kasus *Maple Flooring Mfrs. Assn vs. United States*, 268 U.S. 585, 45.Sup.Ct.578, 69 L.Ed. 1093 (1925): "*restraint upon free competition begins when improper use is made of the information through any concerted action which operates to restrain the freedom of action of those who buy and sale*", seperti dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 127.

asosiasi dilarang untuk memaksa partisipasi dari anggotanya, maupun mempertanyakan keakuratan dari informasi yang diberikan. Asosiasi juga diberikan kebebasan untuk memprediksi atau memberikan analisis mengenai informasi data yang ada baik untuk kondisi industri yang lalu ataupun masa yang akan datang. Dengan kata lain, informasi adalah merupakan milik publik yang dapat dipergunakan baik oleh seluruh masyarakat yang sifatnya legal. Hal ini menjadi ilegal apabila dipergunakan oleh pesaing untuk menjalankan perjanjian berdasarkan informasi dengan tujuan menghambat persaingan. Sehingga segala pembicaraan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan data informasi pada saat pertemuan anggota asosiasi, sedapat mungkin dibatasi pada hal-hal yang umum saja.⁹⁴

Hal ini terlihat dari pendapat yang mengatakan bahwa harus dibedakan adanya informasi yang sifatnya benar-benar untuk ilmu ataupun analisis dan untuk tindakan ekonomi atau bisnis. Oleh sebab itu, dalam suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran dalam Hukum Persaingan, perbedaan konkrit dari statistik data yang dipergunakan adalah penting sebagai pembuktian.⁹⁵

Adapun kondisi data yang dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai informasi dari asosiasi adalah bila data tersebut:

- a. Dalam hal kerahasiaan, dimana data dimaksud haruslah terbuka dan akurat
- b. Statistik data yang dikumpulkan harus bersifat *fair* akurat yang berguna dalam transaksi ekonomi masyarakat
- c. Data yang diberikan kepada asosiasi tidak boleh mengandung unsur khusus yang sanggup mempengaruhi kinerja industri
- d. Pengurus maupun anggota asosiasi dilarang untuk memberikan komentar yang mempunyai tendensi pengaruh terhadap keputusan dari anggota asosiasi lainnya yang berhubungan dengan produksi ataupun kebijakan mengenai harga

⁹⁴ Lebih jelas lihat James M. Kefauver, *The Legality of Dissemination of Market By Trade Association: What Does Container Hold?*, Cornell Law Review, Volume 52, 1972, hal 776-792, seperti dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 127

⁹⁵ *Ibid.*

- e. Harus ada perbedaan yang nyata dari informasi mengenai transaksi ekonomi yang lalu, saat ini dan yang akan datang
- f. Tidak adanya suatu paksaan atau sanksi terhadap anggota untuk mengikuti keputusan asosiasi yang berdasarkan pada informasi tersebut.⁹⁶

Efisiensi dari pertimbangan ekonomi seorang pelaku pasar memang didasarkan pada keputusan rasional yang mengkombinasikan berbagai faktor yang berhubungan dengan berbagai faktor lainnya. Sehingga informasi yang tersedia dari asosiasi merupakan refleksi kondisi yang sebenarnya dari pasar yang ada untuk produsen dan konsumen. Artinya, tanpa adanya perjanjian di antara pelaku usaha (anggota asosiasi) atau para pesaing, atau tindakan bersama yang bertujuan melanggar undang-undang dengan jalan mengontrol harga atau membatasi produksi, maka dalam pertimbangan ekonomi penyebaran informasi atau data statistik melalui asosiasi dapat dibenarkan dan tidak melanggar Hukum Persaingan.⁹⁷

2.4.2. Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Harga

Kegiatan asosiasi yang paling besar mengandung resiko yang berhubungan dengan Hukum Persaingan adalah mengenai harga. Pertanyaan yang hakiki adalah bagaimana batasan kegiatan asosiasi yang dapat dikategorikan menghambat persaingan karena harga sangat berhubungan erat dengan kegiatan informasi harga, penetapan harga jual, tender, kredit, standarisasi maupun statistik. Hal ini sangat riskan karena penetapan harga dinyatakan sebagai tindakan yang *per se illegal* dalam Hukum Persaingan. Kemudian adanya kecurigaan yang mendasar bahwa asosiasi sering dipergunakan oleh anggotanya sebagai kendaraan atau alat untuk penentuan harga. Demikian juga asosiasi digunakan sebagai tempat untuk memutuskan adanya suatu upaya untuk menstabilkan harga di suatu pasar, dimana upaya untuk menstabilisasi harga juga dinyatakan sebagai pelanggaran Hukum Persaingan.⁹⁸

⁹⁶ Benyamin S. Kirsh, *Trade Associations in Law and Business*, hlm 52-65.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 51.

⁹⁸ Ningrum Natasya sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 129.

Harga memang merupakan elemen yang menentukan dalam persaingan. Oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan baik melalui asosiasi atau sendiri-sendiri akan mempunyai efek tersendiri. Untuk itu guna menghindari adanya asumsi ilegal dalam kegiatan yang berhubungan dengan harga, maka asosiasi wajib untuk memastikan bahwa segala kegiatan dan keputusan yang diambil wajib didasarkan pada keputusan individual anggota dan bukan disebabkan adanya suatu tindakan bersama (*concerted actions*) yang didasarkan pada persetujuan, eksplisit ataupun diam-diam. Asosiasi juga bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sama dan adil untuk seluruh anggotanya yang membuat mereka mampu untuk mengambil keputusan yang independen. Oleh sebab itu, untuk dinyatakan sebagai pelanggaran, harus dibuktikan bahwa memang anggota asosiasi mengetahui, menyadari dan kemudian dengan mempunyai maksud melakukan penetapan harga bersama pesaing lainnya untuk setuju dan tunduk menjual produk mereka pada harga yang ditentukan.⁹⁹

Kegiatan yang paling berbahaya yang mungkin dilakukan atau difasilitasi melalui asosiasi adalah penetapan harga (*price fixing*) yang dinyatakan sebagai *per se illegal* dalam Hukum Persaingan. Banyak kegiatan yang dapat dianggap akan memungkinkan asosiasi untuk melakukan penetapan harga, misalnya melalui petunjuk harga yang ditetapkan oleh asosiasi (dapat maksimum atau minimum), harga yang dianjurkan untuk pelanggan tertentu, diskusi mengenai harga yang diikuti oleh tindakan nyata (baik diam-diam maupun eksplisit), anjuran mengenai standarisasi produk yang diprediksi akan mampu membuat harga stabil maupun keputusan untuk melakukan promosi atau tidak yang juga diharapkan akan mampu menstabilkan harga karena tidak ada persaingan.¹⁰⁰

2.4.3. Kegiatan Pelaporan Harga

Setiap pelaku usaha akan selalu berupaya untuk mengetahui harga pesaingnya dalam suatu pasar yang sama dengan akurat. Hal tersebut dalam suatu pasar persaingan sempurna dapat terjadi bila informasi dapat diketahui baik oleh

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 131.

¹⁰⁰ George P. Lamb & Carrington Shileds, *Trade Association Law and Practice*, hlm. 60.

pembeli maupun penjual. Oleh sebab itu, upaya untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai harga dan pasar dapat dinyatakan melalui inisiatif pelaku pasar secara terintegrasi, yaitu difasilitasi melalui asosiasi mereka. Distribusi dari informasi mengenai harga jual, beli dan lainnya dinyatakan sebagai sesuatu yang legal dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Kepentingan informasi ini terasa lebih berguna untuk industri yang tersebar di berbagai daerah dan mempunyai banyak pesaing dengan produk yang relevan. Tetapi dalam struktur industri yang sifatnya oligopoli, mungkin saja tindakan ini dapat dianggap sebagai fasilitas untuk berkolusi dengan lebih mudah. Informasi mengenai harga yang difasilitasi melalui asosiasi tidak lain merupakan mekanisme distribusi informasi yang terorganisir untuk pihak yang membutuhkannya. Informasi ini termasuk mengenai harga yang lalu maupun harga pada saat itu, tetapi tidak termasuk pada harga yang akan datang.¹⁰¹

Oleh sebab itu, batas antara tindakan pelaporan dan informasi harga sangatlah penting untuk memutuskan apakah tindakan yang dilakukan oleh anggota asosiasi. Salah satu dasar yang dapat digunakan adalah bila memang terdapat kebutuhan yang nyata dan signifikan bahwa data atau informasi mengenai harga itu dibutuhkan oleh anggotanya.¹⁰²

2.4.4. Perhitungan Biaya Akunting (*Accounting Cost*)

Kegiatan asosiasi yang lain yang berhubungan dengan harga adalah apa yang disebut dengan *cost accounting*, yang berarti bahwa pengumpulan dan pendistribusian data yang berhubungan dengan biaya produksi dalam industri tertentu. Biaya yang dimaksud dapat termasuk biaya buruh, bahan baku, promosi, pajak, pengemasan atau asuransi. Informasi ini umumnya dibutuhkan oleh seorang pelaku usaha yang mempersiapkan usahanya untuk masuk ke suatu pasar, dengan demikian pelaku pasar dapat mengukur tingkat efisiensi dan kemudian bersaingnya.¹⁰³

¹⁰¹ George P. Lamb & Summer S. Kittle, *Trade Association Law and Practice*, hlm. 64.

¹⁰² Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 132.

¹⁰³ *Ibid.*

Keuntungan yang diperoleh dari adanya sistem *cost accounting* ini adalah:

- a. Memberikan gambaran dengan akurat mengenai perhitungan industri
- b. Memberikan gambaran persaingan yang lebih jelas
- c. Memberikan informasi akurat sebelum dilakukan pengaturan
- d. Informasi kepada konsumen
- e. Menunjukkan kepada manufaktur mengenai berbagai sistem yang ada
- f. Memberikan gambaran dan pertimbangan kepada para anggota asosiasi maupun pelaku pasar.¹⁰⁴

Oleh karena erat hubungan dengan informasi mengenai harga, maka bila digunakan untuk konspirasi akan dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar Hukum Persaingan. Sehingga dapat dikatakan bahwa batasannya adalah bila dapat dibuktikan penggunaan informasi ini digunakan untuk menghambat persaingan, misalnya dengan menganjurkan di antara pesaing untuk menetapkan harga maksimum atau minimum di antara range perhitungan harga yang telah dihitung berdasarkan informasi tersebut. Di samping itu sama halnya dengan kondisi pada diseminasi mengenai informasi atau data statistik, demikian juga informasi mengenai *cost accounting* haruslah bersifat akurat, terbuka, tidak ada unsur paksaan untuk tunduk dan mengikuti keputusan asosiasi, tersedia bagi umum dan anggota non-asosiasi dan lainnya.¹⁰⁵

2.4.5. Standarisasi Produk

Asosiasi juga dapat berperan dalam hal standarisasi produk pada industri mereka. Standarisasi ini diaplikasikan untuk jenis, tipe, ukuran produk sehingga diharapkan mampu untuk mengurangi biaya ekonomi yang timbul. Hal ini termasuk kegiatan inspeksi rutin yang dilakukan oleh asosiasi untuk menjaga kesepakatan industri tersebut. Dalam hal ini, kegiatan asosiasi dapat diselaraskan dengan pengawasan dari departemen terkait, misalnya Deperindag. Kemudian bila kegiatan ini dilakukan, misalnya dalam penetapan harga, barulah dinyatakan

¹⁰⁴ Benyamin S. Kirsh, *Trade Association in Law and Business*, hlm. 84.

¹⁰⁵ Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 132.

melanggar hukum. Standarisasi produk dapat digunakan sebagai cara untuk menetapkan harga.¹⁰⁶

2.4.6. Aktivasi Kredit

Kegiatan lain yang dapat difasilitasi melalui asosiasi adalah aktivasi kredit dimana informasi mengenai kondisi kredit anggota diberikan sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha. Informasi mengenai kegiatan ini terbukti juga membawa manfaat bagi anggota asosiasi dalam hal mencermati posisi keuangan, mengurangi resiko keuangan dan mempersiapkan keputusan yang berdasarkan pada kondisi keuangan yang aktual.¹⁰⁷

Sama dengan kegiatan asosiasi yang lain, maka informasi mengenai kondisi kredit anggotanya akan dinyatakan melanggar hukum bila informasi ini dipergunakan untuk tujuan yang ilegal. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari upaya penetapan harga, sebagaimana dengan mengetahui kondisi kredit setiap pesaing, maka pihak yang lain dapat menolak melakukan transaksi bisnis sehingga mengakibatkan jumlah pesaing menjadi sedikit dan harga di pasar dapat dikontrol.¹⁰⁸

2.4.7. Aktivasi Riset, Pengembangan, dan Patem

Kegiatan asosiasi yang dianggap bermanfaat lainnya adalah melakukan riset bersama dengan tujuan peningkatan standarisasi produk, keamanan, efisiensi dalam industri mereka. Riset yang dilakukan melalui kerjasama anggota asosiasi memiliki beberapa keuntungan karena menghemat biaya serta mempunyai tujuan yang sama di antara mereka. Tetapi juga mengandung kelemahan karena akses terhadap hasil riset tersebut dimiliki bersama sehingga akan sulit mengikuti

¹⁰⁶ *ibid*, hlm. 134.

¹⁰⁷ Benyamin S. Kirsh, *Trade Association in Law and Business*, hlm. 169.

¹⁰⁸ Lihat keputusan dalam kasus *Swift Co. vs. United States*, 196 U.S. 375, 25 Sup.Ct.276, 49 L.Ed 518 (1905), seperti dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 134. Dalam kasus ini Hakim menetapkan ada 3 elemen yang harus diperhatikan, yaitu: (a) tujuan untuk mengontrol harga (b) menjual rugi (c) dan bila diijinkan berlanjut maka terjadi praktik monopoli.

persaingan karena semua pelaku mempunyai keunggulan yang sama dari hasil yang dipatenkan tersebut.¹⁰⁹

Dalam Hukum Persaingan, riset pengembangan bersama pada umumnya dinyatakan bukan merupakan pelanggaran karena dianggap tidak relevan dengan upaya menghindarkan persaingan. Sehingga yang ditekankan adalah riset bersama antara pesaing dapat diterima tetapi selanjutnya yang menjadi pengamatan dalam Hukum Persaingan adalah bila eksklusifitas dalam pemberian paten, pembagian royalti, pembatasan dalam harga jual kembali dari produk hasil paten diatur dalam kelanjutan perjanjian oleh para pesaing tadi.¹¹⁰

2.4.8. Boykot (*Refusal to Deal*) dan Tindakan Bersama

Dalam kenyataannya, asosiasi juga dapat menggalang kebersamaan anggotanya untuk melakukan tindakan bersama berupa boykot atau keputusan lainnya yang wajib dipatuhi anggotanya. Asosiasi dapat memutuskan untuk agar anggotanya hanya boleh melakukan hubungan bisnis ataupun asosiasi dapat menetapkan, mengontrol, menolak maupun menginstruksikan mengenai distribusi bahkan menetapkan waktu untuk melakukan bisnis (penentuan jam buka usaha misalnya). Instruksi tersebut dapat juga sampai menetapkan untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pihak ke-3. Dalam Hukum Persaingan, maka hal-hal semacam itu dapat dianggap sebagai hambatan dalam perdagangan (*restraint of trade*). Tindakan bersama ini dapat dikategorikan sebagai persetujuan ataupun perjanjian untuk melakukan sesuatu bersama-sama (*concerted actions*) dan Hukum Persaingan akan memutuskan apakah keputusan tersebut berakibat pada proses persaingan atau tidak.¹¹¹

2.4.9. Aktivitas Pembelian Bersama (*Cooperative Selling and Buying*)

Asosiasi juga dapat berperan memfasilitasi dalam hal pembelian maupun penjualan bersama yang dilakukan oleh anggotanya. Hal ini terutama dilakukan

¹⁰⁹ Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 135.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 136.

untuk menghadapi persaingan dengan bisnis yang sama dan pesaing pasar internasional. Asosiasi dapat bertindak sebagai agen pembelian dan penjualan (*selling or buying agent*) untuk anggotanya. Kerena wewenangnya yang dapat bertindak sebagai agen, maka asosiasi akan dapat melakukan penetapan harga, maupun harga jual kembali yang merupakan tindakan riskan dalam Hukum Persaingan.¹¹²

Oleh sebab itu, untuk melihat beberapa perbandingan mengenai pembelian bersama ini, apakah menguntungkan atau tidak dan pertanyaan apakah tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam Hukum Persaingan. Hal tersebut penting dalam menentukan apakah kondisi ini kemudian diikuti dengan perjanjian lain yang sifatnya anti persaingan. Bila demikian, maka perjanjian inilah yang dikatakan sebagai pelanggaran, bukan berarti pengaturan mengenai pembelian bersama yang menjadi perhatian. Di samping itu, kekuatan pembelian dari asosiasi akan menjadikan konsentrasi kekuatan dalam pembelian menjadi di bawah kontrol organisasi yang mungkin dapat menjadi seperti kekuatan monopoli dalam pembelian. Hal demikian dalam jangka panjang dapat juga mengakibatkan distorsi pasar dalam hal pembelian.¹¹³

2.4.10. Penetapan Asosiasi Dalam *Basing Point* Untuk Pengangkutan

Asosiasi juga mempunyai bentuk kerjasama lain dalam hal angkutan, dimana terdapat standarisasi harga untuk biaya pengangkutan yang berasal dari lokasi produksi. *Basing point* menunjukkan harga yang dipublikasikan oleh produsen dengan berdasarkan pada biaya transport berdasarkan area tertentu (*zone price*) dan juga biaya transportasi yang tidak berdasarkan tempat produksi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya yang dipikul oleh anggota asosiasi sehingga dapat mempermudah harga penjualan produk mereka. Hal yang menjadi perhatian dan dapat merupakan pelanggaran dalam Hukum Persaingan adalah penggunaan dari sistem *basing point* yang serupa dalam hal perjanjian di antara para anggota asosiasi dalam menetapkan biaya transportasi. Sehingga kondisi harga yang sama

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Benyamin S. Kirsh, *Trade Associations in Law and Business*, hlm. 311.

akan dapat diperhitungkan dengan biaya lain dalam upaya menetapkan harga yang sama dimana hal ini dapat menjurus kepada penetapan harga jual (*price fixing*).¹¹⁴

Pada umumnya, penggunaan istilah *basing point* ini sering digunakan oleh produser semen melalui asosiasi mereka untuk menghindari persaingan dan dengan alasan subsidi kepada konsumen yang berada di daerah yang jauh. Dan dalam kondisi dimana sistem ekonomi pasar masih diregulasi oleh pemerintah, maka dengan alasan pembenaran terhadap tanggung jawab distribusi, umumnya argumentasi ini diterima. Karena bila diserahkan pada pasar, maka produser jelas tidak tertarik untuk melakukan distribusi ke daerah jauh dimana permintaan tidak banyak, sehingga biaya transportasi akan tinggi.¹¹⁵

Dari berbagai kegiatan asosiasi yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas rutin dari organisasi maka ada beberapa kegiatan yang rentan dalam pengaturan Hukum Persaingan. Tiga tindakan yang menjadi perhatian utama adalah berupa penetapan harga, pembagian wilayah (baik untuk produser maupun konsumen) dan kemudian boikot. Dalam sistem ekonomi yang masih diregulasi oleh pemerintah, maka ketiga kegiatan yang patut dicermati ini sering dilakukan oleh asosiasi dengan difasilitasi persetujuan pemerintah. Asosiasi industri sering dipergunakan sebagai medium untuk menentukan harga secara resmi walaupun tidak melalui perjanjian secara eksplisit dan tertulis.¹¹⁶

Setelah itu mengumumkannya kepada publik secara terbuka yang kemudian dapat saja menjadi semacam standarisasi harga untuk pelaku usaha lainnya dalam industri serupa, walaupun tanpa menjadi anggota asosiasi tersebut. Dalam UU No. 5/1999 telah ditetapkan elemen dalam perjanjian yaitu cukup adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian telah terlihat adanya unsur

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 276.

¹¹⁵ HJ. Plunket, W.E. Morgan and J.L. Pomeroy, *Regulation of the Indonesian Cement Industri*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 33, No. 1, April 1997, hlm. 29.

¹¹⁶ Ningrum Natasya Siratit, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 138.

meeting of minds atau persetujuan tentang perikatan untuk melakukan perbuatan tersebut.¹¹⁷

Penetapan harga atau *price fixing* dalam Hukum Persaingan ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *per se illegal* dan secara universal dalam Undang-Undang Hukum Persaingan di seluruh dunia, penetapan harga dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang *per se illegal*.¹¹⁸

2.5. Beberapa Asosiasi Pelaku Usaha di Indonesia

2.5.1. Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

2.5.1.1. Latar Belakang dan Sejarah Berdiri ASI

Asosiasi Semen Indonesia (ASI) sering dikategorikan sebagai kartel yang telah lama ada. Industri semen adalah suatu industri vital bagi pembangunan karena komoditas ini sangat dibutuhkan dalam suatu Negara yang sedang membangun. Oleh sebab itu, kebijakan atau regulasi semen sangat penting dan dalam hal ini Indonesia tidak memberikan proteksi impor. Industri ini sangat penting karena menyangkut mengenai supply hamper seluruh kebutuhan semen Indonesia untuk pasokan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu kedelapan pabrik semen yang tersebar di berbagai daerah memberikan pemasukakn bagi daerah yang cukup signifikan.¹¹⁹

Oleh sebab itu pemerintah merasa sangat perlu melakukan intervensi dalam bentuk regulasi mengenai produksi maupun dalam pengaturan izin investasi. Sampai dengan tahun 1999 lebih dari separuh perusahaan semen yang ada di Indonesia dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah dan ketika terjadi krisis ekonomi kini ada beberapa perusahaan semen yang telah dimiliki oleh pihak asing. Peran pemerintah dalam regulasi adalah termasuk pada harga serta pemasaran semen. System pengaturan harga semen selama hamper tiga

¹¹⁷ Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (7), yaitu “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

¹¹⁸ Ningrum Natasya Sirait, “Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat,” hlm. 139.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 150.

puluh tahun sejak tahun 1974 berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi. Pada tahun 1970-an, ketika produksi semen domestic masih sangat terbatas, harga eceran tertinggi semen ditentukan seragam untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 1976 sistem harga eceran tertinggi yang seragam untuk seluruh Indonesia diubah menjadi dua harga, dimana harga eceran yang lebih rendah diberlakukan untuk daerah yang dekat dengan pabrik semen dan harga eceran yang lebih tinggi diberlakukan untuk wilayah yang jauh dari pabrik semen atau perhitungan yang menggunakan *basing point price system*.¹²⁰

Kemudian kebijakan ini berubah pada tahun 1979 ketika HET (Harga eceran Tertinggi) digantikan dengan system harga pedoman setempat (HPS). Perbedaannya terletak pada pedoman harga yang memiliki pengaturan hamper sama dengan penetapan harga maksimum atau harga jual minimum (*maximum or minimum price fixing*). Saat itu HPS ditentukan untuk 27 propinsi dan sifatnya dikatakan tidak mutlak atau meningkat. Tidak ada sanksi bila pedoman harga ini tidak diikuti. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa harga actual selalu lebih tinggi dibandingkan HPS.¹²¹

Dalam hal ini maka peran pemerintah dibantu oleh Asosiasi Semen Indonesia. Pemerintah melalui ASI bukan hanya mencoba meregulasikan harga, tetapi juga melakukan pembagian wilayah (*market & consumer allocation*) berdasarkan lokasi pabrik semen. Walaupun pada kenyataannya banyak juga perusahaan yang memasok semen ke pasar yang berada di luar wilayah alaminya. Banyak faktor non ekonomi yang mempengaruhi pemerataan dan ketersediaan pasokan semen yang stabil di berbagai daerah di Indonesia. Fungsi ini relevan dengan system perekonomian di Indonesia dimana pemerintah berperan sangat dominan dalam pengaturan industri vital. Hal ini terlihat dengan upaya memfasilitasi dan mengontrol secara formal pasokan semen dan stabilitas harga di seluruh Indonesia. Peran ini selalu dikoordinasikan dan melibatkan partisipasi aktif dari ASI dalam menerapkan keputusan yang menyangkut industri semen

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 151.

¹²¹ *Ibid.*

yang dahulu sering dilakukan secara terbuka melalui pengumuman di media massa sebagai jawaban terhadap fluktuasi pasar¹²².

Oleh sebab itu, perilaku ASI diasumsikan berfungsi sebagai kartel yang mengatur harga dan pasar semen. Misalnya pertemuan anggota yang tidak lain adalah pesaing, difasilitasi oleh pertemuan ataupun rapat ASI, menerapkan perjanjian atau komunikasi anggotanya dan juga mengumumkan kebijakan harga yang merupakan kesepakatan anggota ASI. Dengan telah dihapuskannya HPS berdasarkan *Letter of Intent IMF* pada tahun 1997, kemudian Menperindag mengeluarkan instruksi yang melarang pengaturan harga dan pasar oleh industri semen. Walaupun demikian kartel yang telah terbentuk selama ini praktis tidak akan terhapus demikian saja walaupun tindakan dan perilaku ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kartel tetap dapat difasilitasi melalui *tacit collusion* (kesepakatan diam-diam). Walaupun kartel hanya efektif kalau anggotanya setia dan sering sekali kartel tidak sukses karena adanya kecenderungan keinginan anggotanya untuk melannggar kesepakatan harga karena akan menguntungkannya sendiri, misalnya dengan menjual di bawah harga yang disepakati atau tidak.¹²³

Industri semen melalui ASI juga memberlakukan tindakan lain yang merupakan pelanggaran dalam Hukum Persaingan, yaitu pengaturan mengenai penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance-RPM*) ataupun pembatasan wilayah pemasaran. Mekanisme RPM ini adalah penentuan harga minimum (maksimum) jual kembali oleh produsen terhadap distributor. Pembatasan wilayah pemasaran adalah menentukan wilayah pemasaran eksklusif untuk setiap distributor. Pembatasan wilayah ini bisa dipakai untuk menjaga agar produsen tidak memberikan potongan harga di bawah apa yang telah ditentukan oleh perjanjian harga dan harga kartel. Apabila wilayah pemasaran distributor tidak dibatasi dan proses persaingan berjalan sebagaimana adanya, maka tentu distributor yang efisien akan bertahan dan distributor yang tidak efisien akan

¹²² *Ibid*, hlm. 152.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 153.

tersingkir. Dalam kondisi seperti ini, maka distributor yang kalah bersaing bisa menuntut dari produsen atau pemasoknya pemotongan harga supaya mereka dapat tetap menjadi distributor.¹²⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka fasilitasi oleh ASI sebagai sarana kolusi akan berlanjut tetapi tidak dengan nyata seperti selama ini. Saat ini dimana KPPU telah menjalankan fungsinya mengawasi pelaksanaan penegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka telah memasukkan industri semen dalam monitoring. Karena tidak mudah untuk menghentikan perilaku yang telah berjalan selama ini sehingga tanpa melalui fasilitasi ASI tetapi dapat dengan melihat perilaku pasar oligopoly karena hanya ada beberapa pemain produsen di pasar semen. Salah satu cara yang dikhawatirkan terakhir ini adalah praktik kartel yang menguasai 40% pasar semen yang ada dengan jalan pemikiran sahan di perusahaan local. MNC juga meminta hak eksklusif sebagai distributor semen baik pasar domestic maupun impor. Dalam dengar pendapat yang dilakukan oleh KPPU, maka terbukti bahwa ada indikasi awal juga terjadinya perjanjian tertutup di antara produsen semen tersebut. Masih diperlukan lagi kajian investigasi lebih lanjut oleh KPPU apakah perjanjian tertutup ini difasilitasi oleh asosiasi atau tidak, tetapi hal ini mengindikasikan bahwa walaupun dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, perilaku anggota asosiasi yang bersifat menghambat persaingan masih dapat berjalan dengan diam-diam.¹²⁵

2.5.1.2. Anggota-anggota ASI

2.5.1.2.1. PT. Inti Cahaya Manunggal

PT. Indocement Tunggal Prakasa didirikan pada tanggal 16 Januari 1985 dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta dengan nama Perseroan PT. Inti Cahaya MANunggal. Selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat PT. Inti Cahaya Manunggal tanggal 11 Juni 1985 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, S.H., nama Perseroan berubah menjadi PT. Indocement Tunggal Prakasa, berkedudukan

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 155.

serta berkantor pusat di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2001, Heidelberg Cement Group menjadi pemegang saham mayoritas dari PT. Indocement Tunggal Prakasa. Kegiatan usaha dari PT. Indocement Tunggal Prakasa antara lain adalah menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan pabrik semen dan bahan bangunan, industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri kimia, industri kertas, industri telekomunikasi dan industri kelistrikan serta industri hulu dan hilir lainnya.¹²⁶

Pabrik dari PT. Indocement Tunggal Prakasa terletak di Citeureup (Bogor, Jawa Barat), Palimanan (Cirebon, Jawa Barat) dan Tarjun (Kota Baru, Kalimantan Selatan). Oleh karenanya, Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker PT. Indocement Tunggal Prakasa sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kapasitas dan Volume Produksi Clinker
PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk. (2004-2009)

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi
2004	14,800,000	11,307,807
2005	14,800,000	10,689,193
2006	14,800,000	11,724,320
2007	14,800,000	12,870,842
2008	14,800,000	13,151,707
2009		

Sumber: ASI, Laporan Tahunan ITP 2004, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010

Sedangkan kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan semen PT. Indocement Tunggal Prakasa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut:

¹²⁶ Lihat putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010, hlm. 7.

Tabel 2.2
Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan Semen
PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk. (2004-2009)

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi	Volume Penjualan Dalam Negeri	Volume Penjualan Ekspor
2004	16,500,000	10,483,836	9,051,742	832,921
2005	16,500,000	10,874,171	9,335,410	370,959
2006	16,500,000	10,577,511	9,765,579	580,046
2007	17,100,000	11,299,257	10,552,271	496,772
2008	17,100,000	12,544,436	12,050,893	79,936
2009	17,100,000	11,805,440	11,588,483	43,061

Sumber: lampiran I surat No. 193/CSDITP-CK/V/2010 Kapasitas Produksi Terpasang Dan Volume Produksi Semen, Lampiran II ITP Sales Volume By Type, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010

Wilayah pemasaran PT. Indocement Tunggal Prakasa adalah meliputi: Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka-Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.¹²⁷

2.5.1.2.2. PT. Holcim Indonesia, Tbk.

PT. Holcim Indonesia Tbk. Berdiri pada tanggal 15 Juni 1971 dengan nama PT. Semen Tjibinong dan berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 26 April 2005, nama Perseroan diubah menjadi PT. Holcim Indonesia, Tbk. Kegiatan

¹²⁷ *ibid.*

usaha PT. Holcim Indonesia antara lain adalah mengusahakan pabrik semen serta melakukan segala sesuatu yang berguna yang bertalian dengan usaha tersebut.¹²⁸

Lokasi pabrik PT. Holcim Indonesia berada di Narogong dan Ciwandan (Jawa Barat) dan di Cilacap (Jawa Tengah). PT. Holcim Indonesia melakukan pengembangan produksi dengan mendirikan pabrik di Tuban.¹²⁹

Berikut Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker PT. Holcim Indonesia sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009:

Tabel 2.3
Kapasitas dan Volume Produksi Clinker
PT. Holcim Indonesia, Tbk. (2004-2009)

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi
2004		
2005	7,0913,84	5,997,937
2006	6,358,264	5,535,576
2007	6,358,264	5,930,893
2008	6,358,264	5,968,541
2009	6,358,264	6,120,210

(Sumber: Kapasitas Produksi Terpasang, Volume Produksi dan Volume Penjualan, , dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010)

Sedangkan kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan PT. Holcim Indonesia, Tbk. sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

¹²⁹ *Ibid.*

Tabel 2.4
Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan
PT. Holcim Indonesia, Tbk. (2004-2009)

tahun	kapasitas produksi	volume produksi	volume penjualan
2004			
2005	8,230,176	5,660,550	4,857,000
2006	7,563,524	4,533,964	4,077,951
2007	7,446,000	5,588,582	4,973,483
2008	7,819,525	5,964,535	5,372,589
2009	8,265,060	6,101,579	5,340,675

(Sumber: Kapasitas Produksi Terpasang, Volume Produksi dan Volume Penjualan, Perbandingan Volume Domestik dan Ekspo, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-1/2010)

Wilayah pemasaran PT. Holcim Indonesia, Tbk. meliputi: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Papua.¹³⁰

2.5.1.2.3. PT. Semen Baturaja (Persero)

PT. Semen Baturaja berdiri pada tanggal 14 November 1974 dan berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang. Kegiatan usaha PT. Semen Baturaja antara lain adalah menambang atau menggali dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen atau produk lainnya, mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai macam semen (*portland*, semen putih dan lainnya) serta mengolah berbagai macam semen atau produk lainnya atau lebih lanjut menjadi barang-

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

barang jadi lebih bermanfaat. Pabrik PT. Semen Baturaja terletak di Palembang, Baturaja dan Panjang.¹³¹

PT. Semen Baturaja bekerjasama dengan distributor untuk mendistribusikan produk semen yang dihasilkannya. Dalam perjanjian distribusinya, memuat antara lain distributor wajib untuk tidak menjual/memasarkan semen produksi PT. Semen Baturaja ke daerah lain selain dari yang ditentukan oleh PT. Semen Baturaja.¹³²

Kapasitas produksi dan volume produksi clinker PT. Semen Baturaja sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kapasitas dan Volume Produksi Clinker PT. Semen Baturaja (2004-2009)

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi
2004	1,200,000	808,455
2005	1,200,000	877,812
2006	1,200,000	878,043
2007	1,200,000	914,161
2008	1,200,000	1,002,449
2009		

(Sumber: ASI, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010)

Kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan PT. Semen Baturaja sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

**Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan
PT. Semen Baturaja (2004-2009)**

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi	Volume Penjualan
2004	1,200,000	914,363	911,733
2005	1,200,000	896,631	895,232

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 26.

¹³² *Ibid.*

2006	1,200,000	928,808	932,861
2007	1,200,000	1,010,226	1,015,877
2008	1,200,000	1,070,910	1,062,516
2009	1,200,000	1,047,300	1,041,808

(Sumber: Lampiran Surat Nomor: KU.10.01/0444/2010 tentang Kapasitas Produksi Semen Tahun 2004-2009, Volume Produksi Semen Tahun 2004-2009, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010)

Wilayah pemasaran PT. Semen Baturaja meliputi: Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung dan Banten.¹³³

2.5.1.2.4. PT. Semen Gresik

PT. Semen Gresik berdiri pada tanggal 24 Oktober 1969 dengan nama Perseroan PT. Semen Gresik (Persero) dan berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya. Kegiatan usaha PT. Semen Gresik antara lain adalah menggali dan/atau mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan semen (*input product*), mengolah bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai macam semen (semen *portland*, semen putih dan lain sebagainya (*main product*)), serta mengolah berbagai macam semen itu lebih lanjut menjadi barang jadi yang lebih bermanfaat.¹³⁴

PT. Semen Gresik bekerjasama dengan distributor dalam memasarkan produk yang dihasilkannya. Dalam perjanjian jual beli semen, memuat antara lain: distributor wajib memasarkan semen pada daerah yang dicantumkan dalam lampiran perjanjian dan dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi PT. Semen Gresik.¹³⁵

Bahwa kapasitas produksi dan volume produksi clinker PT. Semen Gresik sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

¹³³ *Ibid.*, hlm. 27.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

Tabel 2.7
Kapasitas dan Volume Produksi Clinker
PT. Semen Gresik (2004-2009)

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi
2004	6,900,000	6,819,284
2005	7,400,000	7,023,311
2006	6,600,000	7,030,035
2007	6,600,000	7,068,586
2008	6,600,000	7,550,172
2009		

(Sumber: ASI, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010)

Kapasitas produksi, volume produksi dan penjualan PT. Semen Gresik sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kapasitas Produksi, Volume Produksi dan Penjualan
PT. Semen Gresik (2004-2009)

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi	Volume Penjualan
2004	8,200,000	7,193,419	8,007,988
2005	8,200,000	7,942,594	7,903,633
2006	8,200,000	8,021,556	7,894,473
2007	8,200,000	8,136,794	7,399,312
2008	8,600,000	8,875,240	8,351,054
2009	8,600,000	9,246,590	9,155,539

(Sumber: PT Semen Gresik (Persero), Tbk, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010)

PT. Semen Gresik bekerjasama dengan pihak lain dalam menyalurkan hasil produksinya. Dalam Perjanjian Jual Beli Semen antara PT. Semen Gresik dengan pihak lain tersebut memuat antara lain bahwa pihak lain tersebut memasarkan semen pada daerah yang ditentukan dalam lampiran perjanjian.

Daerah pemasaran dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan evaluasi PT. Semen Gresik.¹³⁶

Wilayah pemasaran PT. Semen Gresik meliputi: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua.¹³⁷

2.5.1.2.5. PT. Semen Andalas Indonesia

Kapasitas produksi dan volume produksi clinker PT. Semen Andalas Indonesia sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

**Kapasitas Produksi dan Volume Produksi Clinker
PT. Semen Andalas Indonesia (2004-2009)**

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi
2004	1,150,000	1,075,331
2005	Rekonstruksi	
2006	Rekonstruksi	
2007	Rekonstruksi	
2008	Rekonstruksi	
2009	Rekonstruksi	

(Sumber: ASI, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010)

Bahwa kapasitas produksi, volume produksi, penjualan dan pendapatan PT. Semen Andalas Indonesia sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut:

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

¹³⁷ *Ibid.*

Tabel 2.10
Kapasitas Produksi, Volume Produksi, Penjualan dan Pendapatan
PT. Semen Andalas Indonesia (2004-2009)

Tahun	Kapasitas Produksi	Volume Produksi	Volume Penjualan
2004			
2005	Rekonstruksi	N/A	1,125,000
2006	Rekonstruksi	N/A	1,274,000
2007	Rekonstruksi	N/A	1,400,00
2008	Rekonstruksi	N/A	1,551,000
2009	Rekonstruksi	N/A	1,549,000

(Sumber: ASI dan PT. SAI, dikutip dari Putusan KPPU Perkara No. 01/KPPU-I/2010)

Bahwa wilayah pemasaran PT. Semen Andalas Indonesia adalah Aceh, Sumatra Utara, Riau dan Kepulauan Riau.¹³⁸

2.5.1.2.6. PT. Semen Tonasa

Tonasa adalah produsen semen terbesar di kawasan timur Indonesia yang menempati lahan seluas 715 hektar di desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 kilometer dari kota Makassar. PT Semen Tonasa yang memiliki kapasitas terpasang 3.480.000 metrik ton semen pertahun ini, mempunyai 3 unit pabrik yaitu Tonasa II,III, dan IV. Ketiga unit pabrik tersebut menggunakan proses kering dengan kapasitas masing-masing 590.000 ton semen per tahun untuk unit II dan III serta 2.300.000 ton semen per tahun untuk unit IV.¹³⁹

Berdasarkan keputusan MPRS No. II/MPRS/1960 tanggal 5 Desember 1960, ditetapkan untuk mendirikan pabrik semen di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Desa Tonasa, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, sekitar 54 km sebelah utara Makassar. Pabrik Semen Tonasa Unit I merupakan proyek di bawah

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

¹³⁹ "Profil Perusahaan PT. Tonasa", <http://www.sementonasa.co.id/?page=2>, diunduh 7 Desember 2011 pukul 14.55.

Departemen Perindustrian dan merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Cekoslowakia yang dimulai sejak tahun 1960 dan diresmikan pada 2 November 1968. Pabrik ini menggunakan proses basah dengan kapasitas terpasang 110.000 ton semen/tahun. Pada 1984 pabrik Semen Tonasa Unit I dihentikan pengoperasiannya karena dianggap tidak ekonomis lagi.¹⁴⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 1971 tanggal 8 September 1971, Pabrik Semen Tonasa ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1975 tanggal 9 Januari 1975 bentuk Perum tersebut diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).¹⁴¹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan semen yang semakin meningkat, berdasarkan persetujuan Bappenas No. 032/XC-LC/B.V/76 dan No. 2854/D.1/IX/76 tanggal 2 September 1976 dibangun pabrik Semen Tonasa Unit II. Pabrik yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kanada ini beroperasi pada 1980 dengan kapasitas 510.000 ton semen/tahun dan dioptimalisasi menjadi 590.000 ton semen/tahun pada 1991. Pabrik Semen Tonasa Unit II terletak di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, yang berjarak sekitar 23 km dari Pabrik Semen Tonasa Unit I.¹⁴²

Pada tahun 1982, berdasarkan persetujuan Bappenas No. 32 XC-LC/B.V/1981 dan No. 2177/WK/10/1981 tanggal 30 Oktober 1981 dilakukan perluasan dengan membangun Pabrik Semen Tonasa Unit III yang berada di lokasi yang sama dengan Pabrik Unit II. Pabrik yang berkapasitas 590.000 ton semen/tahun ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman Barat, Pabrik selesai pada akhir tahun 1984 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 3 April 1985.¹⁴³

¹⁴⁰ *ibid.*

¹⁴¹ *ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

Berdasarkan Surat Menteri Muda Perindustrian No. 182/MPP-IX/1990 tanggal 2 Oktober 1990 dan Surat Menteri Keuangan RI No. S1549/MK.013/1990 tanggal 29 November 1990, dilakukan perluasan dengan membangun Pabrik Semen Tonasa Unit IV yang berkapasitas 2.300.000 ton semen/tahun. Pabrik berlokasi dekat Tonasa Unit II dan Unit III.¹⁴⁴

Semen Tonasa yang beroperasi resmi sejak tahun 1968 tumbuh berkembang dengan dukungan 7 unit pengantongan semen yang melengkapi saran distribusi penjualan ke wilayah utama pemasaran di kawasan timur Indonesia. Unit pengantongan semen tersebut berlokasi di Makassar, Bitung, Palu, Banjarmasin, Bali, dan Ambon dengan kapasitas masing-masing 300.000 ton semen pertahun kecuali Makassar, Samarinda dan Bali dengan kapasitas 600.000 ton semen pertahun dan Palu dengan kapasitas 175.000 ton semen pertahun. Sarana pendukung operasi lainnya yang berkontribusi besar terhadap pencapaian laba perusahaan adalah unit pembangkit listrik tenaga uap atau Boiler Turbin Generator (BTG) Power Plant dengan kapasitas 2 X 25 MW yang berlokasi dekat dengan pabrik di desa Biringkassi, Kabupaten Pangkep, sekitar 17 km dari lokasi pabrik.¹⁴⁵

Bahwa wilayah pemasaran PT. Semen Tonasa meliputi: Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi tenggara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.¹⁴⁶

2.5.1.2.7. PT. Semen Padang

PT Semen Padang (Perusahaan) didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama *NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM) yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1958 Perusahaan dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

Indonesia dari Pemerintah Belanda. Selama periode ini, Perusahaan mengalami proses kebangkitan kembali melalui rehabilitasi dan pengembangan kapasitas pabrik Indarung I menjadi 330.000 ton/ tahun. Selanjutnya pabrik melakukan transformasi pengembangan kapasitas pabrik dari teknologi proses basah menjadi proses kering dengan dibangunnya pabrik Indarung II, III, dan IV.¹⁴⁷

Pada tahun 1995, Pemerintah mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT Semen Padang ke PT Semen Gresik (Persero) Tbk bersamaan dengan pengembangan pabrik Indarung V. Pada saat ini, pemegang saham Perusahaan adalah PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dengan saham sebesar 0,01%. PT Semen Gresik (Persero) Tbk sendiri sahamnya dimiliki mayoritas oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 51,01%. Pemegang saham lainnya sebesar 48,09% dimiliki publik. PT Semen Gresik (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia.¹⁴⁸

2.5.1.2.8. PT. Semen Bosowa Maros

Bosowa Corporation adalah sebuah Perusahaan dari Indonesia Timur dan telah berada selama 35 tahun. Ide untuk pembentukan Perusahaan adalah keinginan sang pendiri, Bpk. HM Aksa Mahmud untuk dapat memiliki sebuah sepeda motor, yang ketika itu tidak banyak dimiliki orang. Beliau mendirikan sebuah perusahaan jasa perdagangan dengan harapan agar mendapatkan dana cukup untuk memenuhi impian sederhananya. Sebagai seorang yang memiliki karakter santun dan dengan jaringan bisnis yang luas di Sulawesi Selatan, beliau ditawarkan sebagai penyalur sebuah merek kendaraan Jepang untuk kawasan Indonesia timur, dan hal ini merupakan dobrakan besar terhadap impiannya. Kini tidak hanya keinginannya untuk memperoleh sepeda motor terpenuhi, tetapi hal yang juga mengejutkan beliau ialah Bosowa tidak hanya telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah Perusahaan terkemuka dari Indonesia timur, tetapi

¹⁴⁷ “Profil PT. Semen Padang”, <http://www.semenpadang.co.id/index.php?mod=profil>, diunduh 7 Desember 2011 pukul 14.59.

¹⁴⁸ *Ibid.*

juga menjadi sebuah Perusahaan utama di antara Perusahaan-perusahaan di Tanah Air.¹⁴⁹

2.5.2. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO)

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) adalah merupakan himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang ritel di Indonesia dengan mempunyai ijin yang resmi/sah, serta berfungsi sebagai pengayom terhadap anggotanya. APRINDO didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 1994 sebagai wadah badan usaha dan pembinaan sumber daya manusia, guna peningkatan peran kemitraan dengan instansi pemerintah/swasta serta sebagai media komunikasi dan konsultasi atas dasar aspirasi untuk kemajuan bersama serta juga memiliki AD/ART dan keanggotaannya terbuka bagi perusahaan yang sejenis, yang perlu bergabung di APRINDO¹⁵⁰

Aprindo dalam menjalankan organisasinya memiliki visi-visi yang berupa:

- a. Menghimpun atau memberi wadah pada perusahaan-perusahaan ritel di Indonesia untuk berjuang bersama dan bekerja sama dalam menghadapi globalisasi perdagangan.
- b. Bersama-sama meningkatkan wawasan dan memajukan pendidikan dalam bidang ritel di Indonesia.
- c. Bersama-sama membangun kerjasama dengan pemerinrah R.I. dalam menentukan masa depan perusahaan ritel di Indonesia, antara lain dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang menunjang usaha ritel di Indonesia.
- d. Menghimpun para pengusaha ritel di Indonesia dalam satu kesatuan untuk berkiprah di bidang usaha ritel, agar dapat membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat.¹⁵¹

Selain itu, Aprindo juga memiliki misi-misi yang berupa:

¹⁴⁹ “Bosowa Cooperation,” <http://www.bosowa.co.id/content/view/41/3/lang,Indonesia/>, diunduh 7 Desember 2011 pukul 15.02

¹⁵⁰ “Profil Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia,” http://aprindo.net/visi_dan_misi_130.html, Diunduh 15 Desember 2011, 17:28.

¹⁵¹ *Ibid.*

- a. Bertindak sebagai mitra kerja Pemerintah diminta ataupun tidak diminta dalam hal pembuatan dan pemberlakuan perundang-undangan dan peraturan yang tepat dan terarah di bidang ritel dengan cara memberikan masukan, pertimbangan, usulan dan jalan keluar yang tepat bagi semua pihak.
- b. Memperjuangkan dan membela kepentingan anggota Aprindo agar dapat memperoleh kesempatan lebih luas dalam segala bidang yang berhubungan dengan usaha ritel.
- c. Menjadi mediator pada setiap perbedaan kepentingan antara pemerintah, supplier dan pengusaha ritel di Indonesia.
- d. Mendorong Pengusaha Ritel di Indonesia untuk memanfaatkan Aprindo sebagai sarana yang memberikan nilai tambah dalam bidang usaha ritel, sehingga Aprindo menjadi wadah yang kompak bagi para pengusaha ritel.
- e. Berkomunikasi dengan asosiasi ritel di luar negeri untuk mendapatkan masukan yang berguna untuk pengembangan ritel di Indonesia.¹⁵²

2.5.3. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) didirikan pada tanggal 10 Juni 1972. Pendirian organisasi ini dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda, karena pada saat itu tidak banyak kaum muda yang bercita - cita menjadi pengusaha. Para pendiri yang rata - rata merupakan pengusaha pemula yang terdiri dari Drs. Abdul Latief, Ir. Siswono Yudo Husodo, Teu ku Sjahrul, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, Irawan Djajaatmadja, S.H., Hari Sjamsudin Mangaan, Pontjo Sutowo, dan Ir. Mahdi Diah.¹⁵³

Pada saat itu anggapan yang berkembang di masyarakat menempatkan kelompok pengusaha pada strata yang sangat rendah sehingga sebagian besar anak

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ "Tentang Kami," <http://www.hipmi.org/about.html>, Diunduh tanggal 15 Desember 2011, pukul 17:27.

muda terutama kalangan intelektual lebih memilih profesi lain seperti birokrat, TNI / POLRI dan sebagainya.¹⁵⁴

Dalam perjalanannya sampai terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998, HIPMI telah sukses mencetak kaderisasi wirausaha, dengan tampilnya tokoh - tokoh muda dalam percaturan dunia usaha nasional maupun internasional. Keadaan itu kemudian dapat merubah pandangan masyarakat terhadap profesi pengusaha pada posisi terhormat.¹⁵⁵

Pada Era Reformasi, terutama pasca krisis ekonomi, dituntut adanya perubahan visi, dan misi organisasi. HIPMI senantiasa adaptif dengan paradigma baru yakni menjadikan Usaha Kecil - Menengah sebagai pilar utama dan lokomotif pembangunan ekonomi nasional.¹⁵⁶

HIPMI memiliki motto Pengusaha Pejuang-Pejuang Pengusaha yang bermakna bahwa kader- kader HIPMI tidak saja diharapkan menjadi pengusaha nasional yang tangguh tetapi juga menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kepedulian terhadap tuntutan nurani rakyat.¹⁵⁷

HIPMI adalah organisasi independen non partisan. HIPMI bukan merupakan underbouw dari organisasi manapun. Struktur Organisasi HIPMI berada di tingkat pusat maupun daerah. HIPMI menetapkan adanya Badan Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara, Badan Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan Badan Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Hingga saat ini HIPMI telah ada di 33 propinsi di Indonesia dan memiliki 274 Badan Pengurus Cabang. Seiring dengan otonomi daerah dan pemekaran, HIPMI terus berkembang agar dapat terwakili di seluruh Indonesia.¹⁵⁸

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

Ketentuan organisasi menetapkan dua jenis keanggotaan. Status sebagai Anggota B iasa bagi mereka yang berusia 18 - 40 tahun. Sedangkan bagi mereka yang telah melewati usia di atas 40 tahun statusnya menjadi Anggota Luar Biasa, akrabnya sering disebut sebagai para Senior. Keanggotaannya bersifat terbuka bagi siapa saja yang memiliki usaha. Hingga saat ini, jumlah anggota HIPMI di seluruh Indonesia mencapai + 25.000 pengusaha dengan mayoritas bergerak di sektor UKM.¹⁵⁹

HIPMI telah membulatkan tekad untuk menumbuhkan klaster pengusaha menengah baru yang bernilai tambah, bersinergi dan bermartabat. Klaster pengusaha menengah baru ini adalah sebuah klaster yang berisi pengusaha-pengusaha yang memiliki kemampuan value creation, inovatif, profesional, fokus dan memegang nilai-nilai normatif dalam menjalankan usahanya. Klaster ini lahir dari proses tempaan HIPMI sehingga menjadi pengusaha matang dan tangguh - Pengusaha yang naik kelas dari pengusaha kecil menjadi menengah dan dari pengusaha lokal menjadi nasional.¹⁶⁰

Jenis usaha anggota di antaranya perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, industri kimia, industri elektronika, industri suku cadang otomotif, industri furniture, pariwisata, jasa konstruksi sipil, dan mekanikal. Selain itu terdapat juga jasa konsultasi, jasa pengadaan, jasa keuangan, distributor dan jasa-jasa lainnya.¹⁶¹

2.5.4. Organisasi Angkutan Darat (Organda)

Sejarah singkat berdirinya Organda dimulai pada masa perkembangan perusahaan angkutan umum dengan kendaraan bermotor di Indonesia setelah selesainya perang kemerdekaan tahun 1950. Pada kurun waktu sebelum tahun 1950, alat-alat angkutan umum praktis tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena hampir seluruh alat angkutan bermotor dikerahkan dalam rangka mendukung perjuangan merebut kemerdekaan. Pada tahun-tahun pertama setelah

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

tahun 1950, kegiatan perdagangan dan perekonomian sudah mulai dirasakan aktif kembali dan secara bertahap angkutan kendaraan umum bermotor sudah mulai tumbuh dalam rangka menunjang berbagai kegiatan masyarakat.¹⁶²

Bersamaan dengan hal tersebut, kehidupan politik pada masa itu ikut mempengaruhi terhadap perkembangan kehidupan organisasi-organisasi kemasyarakatan, dimana di dalamnya terdapat banyak sekali organisasi angkutan umum dengan kendaraan bermotor yang merupakan kelompok-keompok usaha jasa angkutan umum dengan orientasi yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

1. IPPOSI (Ikatan Perserikatan Pengusaha Otobis Seluruh Indonesia), didirikan pada tanggal 13 April 1952.
2. ORPENI (Organisasi Pengangkutan Nasional Indonesia), didirikan pada tanggal 19-20 Desember 1952 di Yogyakarta.
3. FEGAPRI (Federasi Gabungan Prahoto Indonesia), didirikan pada tanggal 3 Maret 1953 di Surabaya.
4. GANDAVETRI (Gabungan Angkutan Darat Veteran Indonesia).¹⁶³

Dengan mempelajari keseluruhan asas dan tujuan organisasi-organisasi tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 1962 di Selecta Makang, seluruh pimpinan organisasi-organisasi usaha jasa angkutan umum telah menyatakan kebulatan tekad untuk melebur organisasi-organisasi tersebut dalam satu wadah organisasi yang disebut Organisasi Angkutan Darat, yang disingkat ORGANDA.¹⁶⁴

Pada pertumbuhannya, Organda telah mampu menampillkan diri sebagai suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi para anggotanya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata

¹⁶² “Profil Singkat Organisasi Angkutan Darat,” http://www.organda-Indonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67&lang=en, Diunduh pada tanggal 15 Desember 18.24.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

Nomor L. 25/1/18/1963 tanggal 17 Juni 1963 telah mengukuhkan Organda sebagai organisasi tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya.¹⁶⁵

Perkembangan selanjutnya, organisasi ini mengalami pasang surut karena memang dalam kehidupannya tidak akan mungkin membebaskan diri dari pada keadaan lingkungan kehidupan sosial politik dari masa ke masa. Kemudian, untuk lebih memantapkan peranan Organda yang disesuaikan dengan perkembangan pembangunan, maka Organda dikukuhkan kembali keberadaannya oleh Pemerintah sebagai organisasi tunggal di bidang angkutan bermotor di jalan raya, melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM, 465/U/Phb-75 tanggal 12 September 1975.¹⁶⁶

Seiring dengan perubahan yang terjadi, untuk memantapkan Organda sebagai organisasi profesi satu-satunya mitra Pemerintah di bidang angkutan bermotor di jalan, Pemerintah kembali mengukuhkan keberadaan Organda melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1/AJ.001/Phb-89 tanggal 25 Juli 1969.¹⁶⁷

Dalam usianya yang telah mencapai 45 tahun, saat ini wilayah kerja Organda telah meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari 30 DPD Organda di tingkat Provinsi dan 350 DPC/DPU Organda di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan potensi keanggotaan lebih dari 1,5 juta yang terdiri dari pemilik perorangan dan perusahaan angkutan dari berbagai jenis kendaraan umum penumpang dan barang serta menjadi sumber kehidupan bagi lebih dari 1,5 juta orang tersebut.¹⁶⁸

2.5.5. Asosiasi Gula Indonesia

Asosiasi Gula Indonesia (AGI) yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1980 adalah wadah perusahaan/ produsen gula baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta, yang dalam memperjuangkan

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

kepentingan bersama melakukan kegiatan yang bersifat nirlaba, berkedudukan di Jakarta. Asosiasi Gula Indonesia atau disingkat AGI, adalah wadah perusahaan/produsen gula baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang dalam memperjuangkan kepentingan bersama melakukan kegiatan yang bersifat nirlaba. AGI didirikan pada tanggal 10 Nopember 1980, berkedudukan di Jakarta, berasaskan Pancasila serta berlandaskan UUD'45.¹⁶⁹

Jumlah Anggota AGI saat ini 16 (enam belas) perusahaan gula yaitu :

1. Direksi PT Perkebunan Nusantara II, Medan
2. Direksi PT Perkebunan Nusantara VII, Lampung
3. Direksi PT Perkebunan Nusantara IX, Semarang
4. Direksi PT Perkebunan Nusantara X, Surabaya
5. Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Surabaya
6. Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV, Ujung Pandang
7. Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia Group, Jakarta
8. Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia I (PT RNI I), Surabaya
9. Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia II (PT RNI II), Cirebon
10. Direksi PT PG Gorontalo, Gorontalo
11. Direksi PT PG Madu Baru, Yogyakarta
12. Direksi PT Kebon Agung, Malang
13. Direksi PT Gunung Madu Plantation, Lampung
14. Direksi PT Gula Putih Mataram, Lampung
15. Direksi PT Sweet Indo Lampung, Lampung
16. Direksi PT Indo Lampung Perkasa, Lampung
17. Direksi PT Pemuka Sakti Manis Indah, Lampung¹⁷⁰

Sejak berdirinya tahun 1980 sampai saat ini, suatu periode waktu yang cukup panjang bagi kehidupan suatu organisasi profesi, selama itu pula AGI telah banyak berkiprah dalam mengawal pembangunan industri pergulaan Indonesia,

¹⁶⁹ "Tentang Kami," <http://www.asosiasigula.com/about-us>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2011 pkl 17.30.

¹⁷⁰ *Ibid.*

dengan memainkan peran sebagai mitra pemerintah dengan memberikan saran-saran, dukungan dan juga mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah, dalam upaya memajukan industri gula nasional. Selama itu pula kehidupan AGI mengalami pasang surut seiring dengan pasang surutnya Pergulaan Nasional, yang perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan industri pergulaan nasional.¹⁷¹

Sebelum era reformasi 1998, AGI merupakan satu-satunya lembaga swasta dibidang pergulaan, yang cukup dominan dalam memberikan bahan masukan untuk merumuskan kebijakan pemerintah melalui kerjasama dengan Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan on-farm dan off-farm. Misalnya dengan Departemen Keuangan dalam penetapan harga provenue gula petani, dengan Departemen Pertanian dalam perumusan kebijakan dibidang produksi, dengan Departemen Perdagangan dan Koperasi, Kantor Pemasaran Bersama (KPB) dan Bulog dalam pengadaan dan distribusi serta dengan Dewan Gula Indonesia dalam perumusan Kebijakan Pergulaan Nasional. Disamping itu AGI juga aktif dalam menggali kerja sama dengan lembaga-lembaga gula internasional seperti : Internasional Sugar Organization (ISO), FO Litch, IBC Asia dll, dengan menghadiri pertemuan-pertemuan/seminar-seminar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut baik sebagai peninjau, peserta maupun presenter/speaker.¹⁷²

Kedekatan AGI dengan ISO bahkan berlangsung sampai saat ini, dengan mengambil manfaat memperoleh informasi tentang pergulaan internasional. Aktifnya AGI dalam mengikuti kegiatan-kegiatan ISO (sebagai observer) dalam forum internasional tersebut sekaligus untuk menjembatani/mengisi ketidakaktifan Pemerintah Indonesia dalam keanggotaan ISO sejak tahun 1984, dengan harapan suatu saat pemerintah dapat mempertimbangkan untuk dapat aktif kembali. Kelembagaan ISO sejak 1992 telah mengalami reformasi dari semula hanya untuk produsen saat ini untuk produsen dan konsumen, sehingga Indonesia

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

yang saat ini sebagai produsen dan sekaligus Importer akan sangat bermanfaat untuk bergabung dalam ISO.¹⁷³

Data yang rutin diterima AGI adalah data-data pergulaan baik nasional maupun internasional, antara lain : Luas Areal, Produksi dan Produktivitas, konsumsi, Import, Ekspor, Harga, Stock, Neraca Gula, kebijakan-kebijakan pergulaan, dll. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada anggota melalui WARTA AGI, sebagai bahan pertemuan dalam rapat-rapat anggota, Workshop, Seminar dan Laporan Tahunan.¹⁷⁴

2.5.6. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

GAPKI atau Indonesian Palm Oil Association didirikan pada 27 Februari 1981 karena para enterpreneur minyak sawit sadar bahwa mereka mesti dipersatukan di satu organisasi serta timbulnya perusahaan industri minyak sawit baru. Memulai GAPKI terdiri atas dua pembagian, Jenderal (Pengurus) dan Komisi Teknik. Ketua pertama GAPKI (Komisi Pengurus) adalah Manap Nasution yang mengebawahkan tiga orang kepala, tiga orang sekretaris, dua bendahara dan seorang komisaris. Sedangkan Komisi Teknik, yang bertanggung jawab dalam membantu pengurus untuk merumuskan mengangkat persoalan dan mengantarkan masukan, yang diketuai oleh Mohd. Yahya Rowter, MA.¹⁷⁵

Pada mulanya, GAPKI hanya mempunyai 23 perusahaan perkebunan sebagai anggotanya yang terdiri nasional dan asing pribadi perkebunan, dan dimiliki oleh pemerintah perkebunan. Di waktu sekarang, keanggotaan GAPKI sudah menjadi 546 perkebunan, dengan 39 anggota pusat, 75 anggota Cabang Sumatera Utara, 19 anggota Cabang Sumatera Barat, 26 anggota Cabang Jambi, 68 anggota Cabang Riau, 51 anggota Cabang Sumatera Selatan, 27 anggota Cabang Kalimantan Barat, 55 anggota Cabang Kalimantan Tengah, 41 anggota

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ "Tentang Kami," <http://www.gapki.or.id/page/about>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2011 pk1. 17.33.

Cabang Kalimantan Selatan, 135 anggota Cabang Kalimantan Timur dan 10 anggota Cabang Sulawesi.¹⁷⁶

Dewasa ini, pentingnya minyak sawit agribusiness mendesak GAPKI untuk mengelola organisasinya secara profesional dan efektif untuk menambah sumbangannya sampai perkembangan nasional yang keseluruhan. GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) adalah wadah perusahaan produsen minyak sawit (CPO) yang terdiri dari perusahaan PT. Perkebunan Nusantara, Perusahaan Perkebunan Swasta Nasional dan Asing serta peladang Kelapa Sawit yang tergabung dalam Koperasi. GAPKI telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan perkelapasawitan Indonesia. GAPKI selaku mitra Pemerintah telah memberikan masukan-masukan sebagai bahan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan tentang masalah perkelapasawitan, termasuk menetapkan kebijakan tata niaga minyak sawit yang memberikan harga jual yang menarik sehingga akan merangsang untuk melakukan investasi pada perkebunan kelapa sawit. Perusahaan anggota GAPKI telah menyediakan minyak sawit sebagai bahan baku untuk kepentingan industri dalam negeri dengan jumlah yang cukup dan terus menerus, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama terhadap kebutuhan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, disamping itu juga mengekspor minyak sawit dalam meningkatkan pendapatan devisa negara.¹⁷⁷

Perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota di bawah naungan GAPKI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. CV. Citra Buana, yang berkedudukan di Pekanbaru
2. CV. Cahaya Barokah, yang berkedudukan di Tanah Grogol, Paser
3. PT. Harapan Hibrida Kalbar, yang berkedudukan di Pontianak
4. PT. Kalimantan Sanggar Pusaka, yang berkedudukan di Pontianak
5. PT. Rigunas Agri Utama, yang berkedudukan di Pekanbaru
6. PT. Aburahmi, yang berkedudukan di Palembang
7. PT. Agra Cahaya Keumala, yang berkedudukan di Medan, Sumatra Utara

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

8. PT. Agribumi Sentosa, yang berkedudukan di Banjarbaru
9. PT. Agro Indo Mas, yang berkedudukan di Gatot Subroto, Jakarta.¹⁷⁸

2.5.7. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRINDO)

Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai ASIRI adalah sebuah asosiasi yang beranggotakan 69 Perusahaan Rekaman yang berada di seluruh Indonesia dimana perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi dan bahkan mendistribusikan musik-musik produksi Indonesia serta musik-musik asing. 95% Perusahaan Rekaman aktif di Indonesia adalah anggota ASIRI.¹⁷⁹

ASIRI didirikan pada tahun 1978 dan hingga saat ini eksistensinya terus berkembang untuk menjadi pemimpin di garis depan di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Industri Rekaman di Indonesia terlebih di era distribusi music online dan mobile channels saat ini.¹⁸⁰

Banyak layanan yang disediakan oleh ASIRI kepada Para Anggotanya yaitu antara lain:

1. Upaya Anti Pembajakan di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Membina, mengembangkan, memajukan dan membela kepentingan industri rekaman;
3. Upaya Collective Royalty bagi hak-hak yang dimiliki oleh Perusahaan Rekaman;
4. Menyelenggarakan penyelesaian perselisihan di antara para anggota dan/atau perselisihan yang timbul antara para anggota dengan pelaku industri lainnya dalam suatu wadah musyawarah untuk mencapai mufakat.¹⁸¹

ASIRI terus aktif memberikan edukasi serta kampanye-kampanye untuk mencintai musik Indonesia dan kampanye-kampanye anti pembajakan yang

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ "Tentang Kami", <http://www.asiri.or.id/aboutus.php>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2011 pkl. 17.43.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

membangkitkan semangat melindungi musik pada umumnya dan musik Indonesia pada khususnya. ASIRI juga mendukung pengembangan kreatifitas industri musik dengan memberikan penghargaan-penghargaan musik tahunan seperti Anugerah Musik Indonesia. Selain itu, ASIRI memiliki perusahaan Afiliasi yaitu PT ASIRINDO yang setiap saat berupaya mewakili Para Anggota ASIRI untuk mengurus license secara kolektif sehingga dengan menjadi Anggota ASIRI, mereka sekaligus mendapatkan manfaat yaitu menerima penghasilan yang dibayarkan oleh seluruh user musik di seluruh Indonesia kepada PT ASIRINDO.¹⁸²

Perusahaan-perusahaan rekaman anggota yang berada di bawah naungan asosiasi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Aquarius Musikindo, PT.
2. Armada Irama Nusantara, PT.
3. Bali Record
4. Cipta Suara Sempurna, PT.
5. Dian Pramudita Kusuma, PT.
6. Magixtama Etika, PT.
7. Musika Studio's, PT.
8. Nirwana Record
9. Sony Music Entertainment Indonesia, PT.
10. Trinita Optima Production, PT.
11. Universal Music Indonesia, PT.
12. Warner Music Indonesia, PT.¹⁸³

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ "Members of AISRI," <http://www.asiri.or.id/members.php>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2011 pk. 17.53.

BAB III

ANALISA KEBERADAAN ASOSIASI PELAKU USAHA BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

3.1. Asosiasi Pelaku Usaha dalam Hukum Persaingan

3.1.1. Asosiasi Dalam Hukum Persaingan di Indonesia

Pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya merupakan pesaing diantara mereka sendiri kemudian melakukan konsolidasi dan bergabung bersama dalam suatu wadah bisnis atau asosiasi. Asosiasi mengatur tentang tugas dan tanggung jawab anggotanya, juga mengeluarkan peraturan internal yang dapat dikategorikan menghambat perdagangan (misalnya peraturan dasar tentang komisi, masalah diskon, waktu melakukan transaksi atau jam berusaha) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari hambatan perdagangan (*nonprice trade restraint*). Disamping itu asosiasi dapat menetapkan keputusan untuk anggotanya agar menolak berhubungan (*boycott*) dengan pelaku usaha lain yang tidak menjadi anggota asosiasi mereka (*refusal to deal*) yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan akan menyebabkan terhalangnya pendatang baru masuk dalam suatu industri dimana asosiasi tersebut berada. Oleh sebab itu perjanjian baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal yang ditetapkan oleh asosiasi dan wajib dipatuhi anggotanya akan dapat pada akhirnya mengganggu mekanisme pasar.¹⁸⁴

Secara umum pelaku usaha dalam asosiasi melakukan kesepakatan diantara mereka sendiri. Perjanjian diantara mereka tidak semuanya berakibat negatif bagi persaingan dan mungkin saja menghasilkan keuntungan. Perjanjian yang dilakukan dapat ditujukan untuk mengurangi resiko usaha, menciptakan efisiensi dan mendorong inovasi, efisiensi biaya ketika melakukan riset penelitian bersama sampai pada pengembangan jaringan distribusi. Tetapi perjanjian yang sifatnya horizontal diantara pelaku usaha yang bersaing dapat saja mengakibatkan berkurangnya proses persaingan karena mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar atau pun berupa membatasi masuknya pesaing baru. Pelaku usaha dan pesaing dapat juga berjanji untuk membatasi produksi sehingga akan

¹⁸⁴Ningrum Natasya Sirait, "Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 143.

menyebabkan harga naik, menetapkan harga yang sama dan merugikan kepentingan konsumen dan perekonomian.

Pendirian Asosiasi Pelaku Usaha tidak dipertentangkan tetapi dipermasalahkan bila para pelaku usaha tersebut bertindak kolusif dan melakukan tindakan yang menghambat proses persaingan (*restraint of trade*). Berkumpulnya pelaku usaha memutuskan bersama langkah penyelesaian bagaimana perlu ditempuh untuk menguasai pasar adalah tindakan kolusif yang dapat mendistorsi pasar. Tindakan pelaku usaha dengan cara berkumpul, berjanji baik tertulis atau tidak, serta sepakat untuk melakukan suatu tindakan secara bersama-sama dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang ditentukan diantara mereka sendiri, dalam Hukum Persaingan adalah perjanjian kartel.

Bila kesepakatan kartel dicapai maka pelaku usaha beserta pesaing mereka merealisasikannya melalui beberapa tindakan seperti membatasi jumlah produk, penetapan harga, pembagian wilayah dan konsumen, *bid rigging* atau bergiliran untuk menjadi pemenang tender, group boykot dan lain sebagainya. Tindakan bersama antara beberapa pelaku usaha dan pesaingnya membentuk oligopoli informal baru yang menghasilkan beberapa pemain yang mendominasi pasar dan selanjutnya menciptakan distorsi pasar yang akan menciptakan monopoli baru.

Dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸⁵ Dalam suatu asosiasi, perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan kompetitornya mengenai kartel, perjanjian penetapan harga dan sebagainya dapat dilakukan baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak. Oleh karenanya pembuktian atas praktik persaingan tidak sehat dalam sebuah asosiasi oleh para pelaku usaha sangat sulit.

Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, keberadaan asosiasi sebenarnya belum diatur dalam undang-undang tersebut. Terlintas kedudukan Asosiasi Pelaku Usaha hanya sedikit disinggung dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Perindustrian. Terlepas dari fungsi dan tugas dari Asosiasi

¹⁸⁵Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ps. 1 butir (7).

Pelaku Usaha yang telah disebutkan dalam Bab sebelumnya, Undang-Undang Perindustrian menyebutkan dalam pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 bahwa Asosiasi Pelaku Usaha dibutuhkan oleh Pemerintah sebagai bentuk kerja sama pembinaan, antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan industri. Hal tersebut terlihat bahwa peran asosiasi sebagai wadah kemitraan pemerintah untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang usaha industri.¹⁸⁶

Selanjutnya dalam pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya, perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah. Penyampaian kegiatan informasi industri kepada pemerintah ini dapat dibantu oleh keberadaan asosiasi yang menaungi industri tersebut. Dalam pasal 24 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan pula bahwa sanksi diberikan kepada industri tertentu yang tidak menyampaikan laporan kegiatan tersebut yaitu berupa hukuman denda dan pencabutan izin usaha.

Lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian juga sedikit disinggung mengenai asosiasi bahwa Asosiasi Pelaku Usaha bertujuan untuk meningkatkan standar industri yang bertujuan untuk menjamin serta meningkatkan mutu hasil, untuk normalisasi penggunaan bahan baku dan barang, serta untuk rasionalisasi optimalisasi produksi dan cara kerja, serta perlindungan atas konsumen dan tercapainya daya guna sebesar-besarnya.¹⁸⁷

Keberadaan sosiasi menurut Undang-Undang Perindustrian seperti yang telah dijelaskan di atas memperlihatkan bahwa di samping fungsinya sebagai sarana bagi sesama pelaku usaha secara horizontal, asosiasi juga mempunyai fungsi secara vertikal kepada pemerintah. Asosiasi seperti yang disinggung dalam Undang-Undang Perindustrian tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah dalam

¹⁸⁶ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Perindustrian*, UU No. 5 tahun 1984, LN No. 22 tahun 1984, TLN No. 3274, Ps. 11, yang berbunyi; “Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri dalam menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerjasama tersebut.”

¹⁸⁷ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Perindustrian*, Ps. 19, yang berbunyi; “Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.”

hal ini membutuhkan asosiasi sebagai kepanjangan tangannya dalam pengawasan industri dan sebagainya. Oleh karena itu asosiasi selain sangat berpotensi menjadi fasilitator praktik persaingan usaha tidak sehat, asosiasi juga mempunyai peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia.

Keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha terkait praktik persaingan usaha tidak sehat haruslah diawasi agar kegiatan dalam asosiasi berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan didirikannya asosiasi tersebut. Pengawasan terhadap pelaku usaha terkait praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU). Sebagaimana yang diperincikan dalam pasal 35 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
4. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
5. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
7. Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden RI dan DPR;

Selanjutnya, pada Bab sebelumnya juga dijelaskan yang menjadi wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:¹⁸⁸

¹⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, hlm. 102-103.

1. Menampung laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan curang yang didapatkan karena:
 - a. Laporan masyarakat
 - b. Laporan pelaku usaha
 - c. Diketahui sendiri oleh KPPU dari hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
6. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang-orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
8. Meminta keterangan dan instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
9. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Memberikan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang N0. 5 Tahun 1999.

Dari tugas dan wewenang KPPU tersebut, terlihat bahwa kewenangan KPPU semata-mata hanya terbatas pada kewenangan administratif saja. Dalam hal kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut dan badan pemutus, hal tersebut hanya sebatas menjatuhkan hukum administrasi saja dan tidak lebih dari itu. Namun, KPPU mempunyai kewenangan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. KPPU juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga KPPU seharusnya dapat menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan pengaturan secara khusus terhadap asosiasi agar tidak memfasilitasi praktik persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, KPPU juga tidak memiliki wewenang dalam membuat regulasi dan pengaturan dalam bidang persaingan usaha, melainkan hanya melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena KPPU juga tidak mengatur mengenai keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha terkait praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Namun terkait dengan keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha, KPPU memiliki hak untuk memeriksa dan melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. KPPU berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat terkait bukti-bukti yang ada berdasarkan *direct evidence*, yaitu berupa alat bukti tertulis, dan/atau *indirect evidence*, yaitu berupa analisa pasar dan analisa struktur harga.

Pada dasarnya, keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha mempunyai segi positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Asosiasi Pelaku Usaha dapat membantu untuk mengembangkan, mengkomunikasikan, dan melobi kebijakan publik. Selain itu juga asosiasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi ekonomi. Namun, hal buruk yang dapat terjadi dalam suatu asosiasi adalah terjadinya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara mereka yang bernaung dalam asosiasi tersebut.

3.1.2. Asosiasi Pelaku Usaha Menurut Hukum Amerika Serikat Terkait Dengan Sherman Act.

Asosiasi merupakan subjek yang diatur secara ketat dalam banyak hukum antitrust di berbagai negara. Salah satu aturan yang paling kuat mengatur mengenai antitrust adalah Sherman Act. Bagian 1 dari Undang-undang tersebut (Shreman act) melarang adanya kontrak, kombinasi ataupun konspirasi dalam pengekangan perdagangan.¹⁸⁹ Namun pada dasarnya, sebuah asosiasi perdagangan adalah merupakan sebuah kombinasi. Hal ini harus menjadi suatu pemicu bagi asosiasi perdagangan, bahwa mereka harus melaksanakan usahanya dengan kehati-hatian agar mereka dapat terhindar dari tuduhan pelanggaran antitrust, yang berdampak pada adanya denda dan hukuman penjara.

Tanggung jawab untuk pelaksanaan hukum antitrust terdapat pada Departemen Kehakiman (*Department of Justice*), Komisi Perdagangan Federal (*Federal Trade Commission*), dan lebih dari 40 negara yang telah menyetujui legislasi antitrust. Pemerintah federal setiap tahunnya dapat diekspektasikan untuk membawa kasus kejahatan perdata maupun pidana melawan asosiasi perdagangan, termasuk anggota dan stafnya. Hukuman yang diberikan cukup berat. Tiap individu dapat dikenakan denda lebih dari \$1,000,000, juga hukuman penjara lebih dari 3 tahun bagi masing-masing individu. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan hukuman berupa pemberhentian atau pembatasan kegiatan dari anggota asosiasi. Hal ini dapat menghambat fungsi dari asosiasi dan dapat mengakibatkan bubarnya asosiasi.¹⁹⁰

Selain tuntutan dari pihak pemerintah, tuntutan juga dapat diajukan oleh kompetitor maupun konsumen. Jika digambarkan, *The Sherman Act* melarang segala bentuk persetujuan harga dengan tujuan apapun. Anggota asosiasi perdagangan tidak dapat membuat perjanjian atas harga meskipun mereka menunjukkan adanya keuntungan-keuntungan bagi konsumen. Anggota asosiasi

¹⁸⁹The United States of America, *The Sherman Antitrust Act.*, Section 1, yang berbunyi: "Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty, Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal."

¹⁹⁰ "Anti Trust Laws & Association," <http://www.electran.org/content/view/82/108>, diunduh 19 Desember 2011 pkl. 12.14.

perdagangan akan ditarik untuk bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap adanya penetapan harga tersebut.

Dari segi praktis, asosiasi perdagangan harus memfokuskan perhatian mereka kepada 5 (**lima**) **permasalahan antitrust yang prinsipil**. Yaitu: **penetapan harga** (*price fixing*), **pembagian pasar** (*division of costumers*), **keanggotaan** (*membership*), **standar dan sertifikasi** (*standardization and certification*), dan **aturan intern industri** (*industri self regulation*).¹⁹¹

a. Penetapan harga.

Kebanyakan anggota asosiasi melanggar ketentuan ini dan pemerintah telah menunjukkan kekhawatiran terbesarnya mengenai pelanggaran penetapan harga yang terdapat pada Sherman Act. Pelanggaran penetapan harga dapat disimpulkan dari adanya harga serupa yang dilakukan oleh para anggota, walaupun tidak terdapat perjanjian secara lisan maupun tertulis. Jika harga sudah tetap, maka tidak terdapat perbandingan apakah harga tersebut wajar atau sebanding dengan produknya.¹⁹²

b. Pembagian pasar(*division of costumers*).

Perjanjian diantara anggota sebuah asosiasi untuk membagi pembeli (*costumers*) adalah sebuah tindakan kriminal. Aturan hukum mengenai antitrust melarang kesepakatan atau perjanjian apapun diantara para competitor atau anggota asosiasi yang melibatkan pembagian atau alokasi pembeli. Bahkan perjanjian informal dimana satu anggota setuju untuk menghindari wilayah anggota lainnya tetap merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum antitrust.¹⁹³

c. Keanggotaan.

Sebuah asumsi dasar mengenai setiap asosiasi perdagangan adalah bahwa anggotanya menerima keuntungan ekonomi dari keanggotaan tersebut. Penolakan sistem keanggotaan dari segi pemohon, mungkin disebabkan karena hal tersebut membentuk sebuah pengendalian terhadap

¹⁹¹ "Anti Trust Laws & Association," *ibid*.

¹⁹² *ibid*.

¹⁹³ *ibid*.

perdagangan, dimana penolakan terhadap keuntungan ekonomi membatasi hak pemohon untuk dapat bersaing. Dengan demikian, kriteria keanggotaan harus dibuat dengan seksama untuk menghindari masalah antitrust.¹⁹⁴

d. Standardisasi dan sertifikasi.

Sebuah asosiasi yang mengembangkan standar industri secara sukarela kemungkinan mengalami masalah antitrust jika standar tersebut memihak pada suatu golongan tertentu dan mendiskriminasikan lainnya. Demikian pula, kegiatan sertifikasi asosiasi yang lebih lanjut menguntungkan pihak tertentu, menyebabkan adanya eksklusifitas dan dapat berdampak kepada masalah antitrust.¹⁹⁵

e. Peraturan intern industri.

Asosiasi pada umumnya mengembangkan kode etik tertentu untuk anggotanya, dengan prosedur untuk keberlakuannya. Hal ini merupakan hal yang baik bagi asosiasi untuk menetapkan standar etika yang tinggi, namun permasalahan antitrust dapat timbul jika dari keinginan asosiasi untuk menerapkan kode etiknya menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi.¹⁹⁶

Selain di dalam The Sherman Act.terdapat pembahasan mengenai “*Person or Persons Defined*” dalam *Article. 7*. Dalam pasal tersebut dijelaskan ruang lingkup pelaku persaingan tidak sehat yang sebelumnya disebutkan dalam *Article 1* sampai *6*. Menurut *Article 7*, ruang lingkup pelaku praktik persaingan tidak sehat yang disebutkan dalam *Article 1* sampai *6* adalah termasuk orang

¹⁹⁴ *ibid.*

¹⁹⁵ *ibid.*

¹⁹⁶ *ibid.*

perorangan, korporasi dan Asosiasi Pelaku Usaha yang berada di bawah Hukum Amerika maupun hukum manapun berdasarkan teritori apapun.¹⁹⁷

3.2. Asosiasi Pelaku Usaha Tidak Selalu Terkait Dengan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha belum diatur di Indonesia. Berbeda dengan hukum yang ada di Amerika Serikat, keberadaan asosiasi terkait praktik persaingan usaha tidak sehat diatur sejak lama dalam *The Sherman Act. Antitrust Law*. Namun demikian, pada kenyataannya sebagai contoh terdapat kasus mengenai Asosiasi Pelaku Usaha terkait dengan dugaan praktik persaingan tidak sehat. Salah satunya melihat pada kasus dugaan penetapan harga kartel pada industri semen Indonesia terkait dengan keberadaan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) belum lama ini.

ASI diduga oleh KPPU sebagai fasilitator praktik penetapan harga kartel dalam industri semen Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada harga semen dari masing-masing anggota ASI beserta distribusi dan pemasarannya. Namun pada akhirnya, dalam pemeriksaan lanjutan oleh KPPU dugaan tersebut tidak terbukti. Namun KPPU yang memeriksa pada saat itu akhirnya menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk membubarkan ASI.

ASI pun tidak berkeberatan atas usulan KPPU itu karena pada dasarnya ASI tidak merasa sebagai fasilitator praktik penetapan harga kartel pada industri semen Indonesia yang dibuktikan oleh tidak terbuktinya dugaan praktik penetapan harga kartel oleh KPPU. Selain itu, ASI merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang pada awalnya bukan hanya sebagai peregulasi harga, melakukan pembagian wilayah, yang memang merupakan sebuah praktik antipersaingan. Namun dewasa ini ASI berfungsi sebagai tangan kanan pemerintah khususnya kementerian perindustrian sebagai penyampai laporan produksi, pemasaran dan distribusi produk semen di Indonesia.

¹⁹⁷The United States of America, *The Sherman Antitrust Act (1890)*, Article. 7; “The word “Person”, or “Persons”, wherever used in sections 1 to 7 of this title shall be deemed to include corporations and associations existing under or authorized by the laws of either the United States, the laws of any territories, the laws of any State, or the laws of any foreign country.”

Pada dasarnya keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha tidak selalu terkait dengan praktik persaingan usaha tidak sehat. Asosiasi Pelaku Usaha disini memiliki beberapa fungsi yang pada dasarnya membantu pemerintah dan mengembangkan industri dan anggota-anggota yang ada di bawah naungannya. Sebagai contoh ASI yang membantu pemerintah dalam hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Asosiasi memang sangat rentan terhadap terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat namun bila diadakan pengawasan dan pembatasan-pembatasan yang jelas, hal-hal seperti pembagian wilayah pemasaran, perjanjian penetapan harga, kartel dan sebagainya dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihindarkan.

Dari segi positif, Asosiasi Pelaku Usaha mempunyai beberapa keuntungan bagi pemerintah, konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Keuntungan-keuntungan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

A. Bagi Pemerintah

1. Meningkatkan dan menetapkan standarisasi produk/industri untuk menjamin serta meningkatkan mutu hasil industri, normalisasi penggunaan bahan baku dan barang, serta untuk rasionalisasi optimalisasi produk dan cara kerja demi tercapainya daya guna sebesar-besarnya. Hal ini termasuk juga dengan menyelaraskan pengawasan dari departemen terkait. Namun, standarisasi ini sangat rentan sebagai cara untuk menetapkan harga.
2. *Sharing knowledge moment* bagi sesama pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk
3. *Cost accounting*, yang berarti bahwa pengumpulan dan pendistribusian data yang bersifat nonharga yang berhubungan dengan biaya produksi dalam industri tertentu. Biaya yang dimaksud dapat termasuk biaya buruh, bahan baku, promosi, pajak, pengemasan atau asuransi. Informasi ini umumnya dibutuhkan oleh seorang pelaku usaha yang mempersiapkan usahanya untuk masuk ke suatu pasar, dengan demikian pelaku pasar dapat mengukur tingkat efisiensi dan kemudian bersaingnya Asosiasi juga dapat digunakan sebagai fasilitas aktivitas asosiasi kredit dimana asosiasi dan para anggota dapat berbagi informasi mengenai kondisi kredit sebagai masukan bagi pelaku usaha lain yang membutuhkannya. Kegiatan ini juga

dapat membawa manfaat bagi pelaku usaha anggota asosiasi dalam hal mencermati posisi keuangan, mengurangi resiko keuangan dan mempersiapkan keputusan yang berdasarkan pada kondisi keuangan yang aktual.

4. Sebagai fasilitas dan upaya untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai harga dan pasar dapat dinyatakan melalui inisiatif pelaku pasar secara terintegrasi, yaitu distribusi dari informasi mengenai harga jual, beli dan lainnya dinyatakan sebagai sesuatu yang legal dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik
5. Asosiasi bermanfaat sebagai wadah riset bersama dengan tujuan peningkatan standarisasi produk, keamanan, efisiensi dalam industri mereka. Riset yang dilakukan secara bersama di bawah asosiasi ini mempunyai keuntungan dengan menghemat biaya serta mempunyai tujuan yang sama di antara mereka. Namun dengan hasil riset yang sama ini akan membuat keunggulan produk dari masing-masing pelaku usaha yang sama sehingga akan melemahkan sistem persaingan pasar. Oleh karenanya, yang menjadi *concern* bukan hasil riset tetapi eksklusifitas dalam pemberian paten, pembagian royalti, pembatasan dalam harga jual kembalidari produksi paten yang diatur dalam kelanjutan perjanjian.
6. Asosiasi mempunyai peran positif dalam mendisiplinkan anggotanya dalam hal standarisasi industri dan memberikan keuntungan positif dari segi informasi, akses menuju pasar baru bahkan informasi mengenai strategi menerobos pasar.

B. Bagi Pemerintah

1. Membantu pemerintah dalam hal penyampaian data dan laporan, misalnya mengenai laporan produksi dan pemasaran seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Semen Indonesia kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
2. Sebagai wadah untuk meningkatkan pengembangan bidang usaha industri dalam melakukan pembinaan kerja sama antara perusahaan industri oleh

Pemerintah seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.¹⁹⁸

3. Menjembatani komunikasi antara Pemerintah dengan para produsen (seperti contoh semen dalam ASI) guna menjamin ketersediaan pasokan guna menunjang pembangunan nasional.
4. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memastikan industri tumbuh seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional. Seperti dalam Asosiasi Semen Indonesia, kegiatan ASI dimaksudkan guna pengamanan pasok semen dalam negeri agar tidak terjadi kelangkaan yang mengganggu proses pembangunan.

C. Bagi Konsumen

Dalam hal perlindungan konsumen, Asosiasi Pelaku Usaha juga dapat bertindak sebagai pengawas standar produk dan pengawasan terhadap penegakkan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha/anggota asosiasi.

Dari keuntungan-keuntungan di atas, dapat terlihat bahwa keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha walaupun membawa dampak positif bagi pelaku-pelaku usaha anggotanya namun tetap sangat rentan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang sangat rentan dilakukan adalah praktik penetapan harga. Penetapan harga, yang baik dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun secara universal dalam perundang-undangan Hukum Persaingan lainnya di seluruh dunia merupakan perbuatan yang diklasifikasikan dalam *per se illegal*, artinya perbuatan yang menggunakan pendekatan apabila terdapat suatu perjanjian atau kegiatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang, tanpa dibuktikan lebih lanjut dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan tersebut.

Penetapan harga diatur dalam Pasal 5, 6, 7 dan 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

¹⁹⁸ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Perindustrian*, Ps. 11, yang berbunyi; "... Dalam melakukan pembinaan kerja sama antara perusahaan industri Pemerintah memanfaatkan peranan koperasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta asosiasi/federasi perusahaan-perusahaan industri sebagai wadah untuk meningkatkan pengembangan bidang usaha industri."

Sehat. Namun dalam praktiknya, terkait Asosiasi Pelaku Usaha, praktik persaingan tidak sehat dalam Pasal 5 lebih rentan dilakukan. Dalam pasal 5 tersebut dijelaskan mengenai perjanjian harga horizontal, yakni perjanjian usaha yang dilakukan antar pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga kecuali kedua atau lebih pelaku usaha tersebut berada dalam suatu usaha patungan atau perjanjian tersebut didasarkan oleh undang-undang yang berlaku.¹⁹⁹ Pengertian perjanjian dalam pasal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu sebuah perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁰⁰

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antarpelaku usaha tersebut biasanya dilakukan di bawah naungan Asosiasi Pelaku Usaha. Perjanjian-perjanjian tersebut pada dasarnya dapat dilakukan baik secara tertulis maupun tidak. Perjanjian-perjanjian tersebut juga dapat difasilitasi oleh rapat-rapat rutin yang dilakukan oleh anggota asosiasi atau melalui kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas.

Perjanjian dalam penetapan harga merupakan unsur yang sangat sakral, tentunya disamping unsur-unsur lain dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terkait dengan Asosiasi Pelaku Usaha, apabila di dalamnya terdapat perjanjian-perjanjian yang terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, kegiatan di dalam asosiasi tersebut dapat dicurigai terjadinya praktik penetapan harga yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diklasifikasikan ke dalam *per se illegal*


Segala macam perjanjian dan informasi-informasi terkait merupakan hal yang sangat berharga bagi anggota asosiasi yang mana disediakan oleh Asosiasi Pelaku Usaha sebagai suatu organisasi yang sebenarnya memayungi anggota yang merupakan pesaing dalam pasar yang sama. Keadaan yang kurang kondusif ini

¹⁹⁹Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ps. 5.

²⁰⁰*Ibid.*, Ps. 1 ayat (7).

berjalan dengan apa adanya karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku yang harus ditaati oleh sesama pesaing demi menghindari terhambatnya persaingan yang sehat dalam pasar.

Oleh karenanya, segala macam perjanjian baik yang memang sengaja diciptakan untuk kegiatan penetapan harga maupun yang mengarah kepada kegiatan tersebut harus dihindarkan. Salah satunya adalah dengan membuat notulen rapat dan menjalankan rapat sesuai dengan agenda rapat yang telah disetujui sebelumnya. Selain itu, dipandang perlu keberadaan beberapa orang saksi atau penasihat hukum dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam Asosiasi Pelaku Usaha.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Asosiasi Pelaku Usaha memang belum secara utuh diatur dalam Hukum Persaingan di Indonesia dan memang sangat rentan sebagai fasilitator terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Kedudukan Asosiasi Pelaku Usaha di negara lain seperti Amerika Serikat yang mempunyai pengaturan mengenai keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha dalam The Sherman Act. maupun The Clayton Act. Namun, terlepas dari hal tersebut, asosiasi pelaku pada dasarnya mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu perindustrian dan perekonomian, baik bagi pelaku usaha itu sendiri, Pemerintah, maupun konsumen produk.

Beberapa fungsi Asosiasi Pelaku Usaha bagi perindustrian diantaranya sebagai berikut:

- a. Suatu wadah bagi para anggotanya untuk menyelesaikan masalah bersama (*common problem*) yang timbul di antara mereka sendiri dengan menciptakan standarisasi strategi yang menjadi keputusan bersama dari anggota asosiasi tersebut.
- b. Meningkatkan dan menetapkan standarisasi produk/industri untuk meningkatkan mutu/hasil, normalisasi penggunaan bahan baku, serta rasionalisasi optimalisasi produk.

- c. Pengumpulan dan pendistribusian data yang bersifat nonharga yang biasanya dibutuhkan oleh seorang pelaku usaha yang mempersiapkan usahanya untuk masuk ke suatu pasar.
 - d. Sebagai fasilitas kredit dimana asosiasi dan para anggota dapat berbagi informasi mengenai kondisi kredit sebagai masukan bagi pelaku usaha yang membutuhkan.
 - e. Sebagai wadah riset bersama dengan tujuan peningkatan standarisasi produk.
 - f. *Sharing knowledge moment* bagi sesama pelaku usaha.
 - g. Membantu pemerintah dalam hal penyampaian data dan laporan.
 - h. Sebagai wadah untuk meningkatkan pengembangan bidang usaha industri dalam melakukan pembinaan kerja sama perusahaan industri oleh Pemerintah.
 - i. Menjembatani komunikasi antara Pemerintah dengan para produsen guna menunjang pembangunan nasional.
 - j. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memastikan industri tumbuh seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional.
 - k. Bertindak sebagai pengawas standar produk dan penegakkan perlindungan konsumen.
2. Keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk memastikan agar sebuah industri tumbuh seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional dan bukannya sebagai sarana untuk menetapkan harga ataupun praktik persaingan tidak sehat lainnya. Asosiasi Pelaku Usaha memang sangat rentan sebagai fasilitator praktik persaingan usaha tidak sehat, apalagi praktik persaingan tidak sehat yang masuk dalam klasifikasi *per se illegal* seperti perjanjian harga, kartel, pembagian wilayah, dan sebagainya. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir atau dihindarkan apabila ada batasan yang jelas mengenai keberadaan Asosiasi Pelaku Usaha serta pengawasan baik dari pemerintah ataupun KPPU. Sehingga, kegiatan yang ada di dalam sebuah asosiasi jelas dan tidak menyalahi aturan mengenai persaingan usaha yang sehat.

4.2. Saran

1. Memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan dasar fundamental dari pembentukan asosiasi guna mencermati kegiatan asosiasi yang berhubungan dengan Hukum Persaingan. AD/ART dapat diartikan sebagai perjanjian antara organisasi dan anggotanya, sehingga ada kemungkinan bahwa aturan asosiasi dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai konsensus dalam berbagai aspek yang difasilitasi oleh asosiasi dengan tujuan mengurangi tingkat persaingan di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa asosiasi memaksakan pengontrolan dan stabilisasi terhadap anggotanya dalam hal pengaruh yang juga merupakan pengontrolan dari anggota asosiasi itu sendiri terhadap kebijakan anggota asosiasi yang lainnya. Oleh karenanya, Hukum Persaingan dapat melihat apakah efek akhir dari suatu tindakan atau keputusan asosiasi akan menghambat persaingan atau tidak
2. Diperlukan adanya suatu pembatasan bahwa penggunaan informasi bukanlah dengan maksud untuk mengurangi tingkat persaingan. Misalnya dengan menekankan adanya sanksi bila anggota asosiasi melanggar ketentuan yang ditetapkan melalui pertukaran informasi, seperti pembatasan produksi ataupun membagi wilayah penjualan, walaupun hal ini tidak dibarengi dengan adanya perjanjian yang konkrit diantara mereka
3. Harus dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan baik melalui asosiasi atau sendiri-sendiri akan mempunyai efek tersendiri. Untuk itu guna menghindari adanya asumsi ilegal dalam kegiatan yang berhubungan dengan harga, maka asosiasi wajib untuk memastikan bahwa segala kegiatan dan keputusan yang diambil wajib didasarkan pada keputusan individual anggota dan bukan disebabkan adanya suatu tindakan bersama (*concerted actions*) yang didasarkan pada persetujuan, eksplisit ataupun diam-diam. Asosiasi juga bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sama dan adil untuk seluruh anggotanya yang membuat mereka mampu untuk mengambil keputusan yang independen. Oleh sebab itu, untuk dinyatakan sebagai pelanggaran, harus dibuktikan bahwa memang anggota asosiasi mengetahui, menyadari dan kemudian dengan

mempunyai maksud melakukan penetapan harga bersama pesaing lainnya untuk setuju dan tunduk menjual produk mereka pada harga yang ditentukan.

4. Pemerintah dengan kewenangannya memberikan pembatasan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga ada batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait kegiatan-kegiatan dalam Asosiasi Pelaku Usaha tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Abdurrahman, A.. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Anisariza, Nelly Ulfah. “Kegiatan Monopoli Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Studi Kasus: Perum Peruri dan PT. Pura Nusapersada).” Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: 2005.
- Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1968.
- Eddy, Arthur Jerome. *The New Competition: an Examination of The Conditions Underlying The Radical Change that is Taking Place in The Commercial and Industrial World*. New York: Appleton, 1912.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ginting, Elyta Ryas. *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Henderson, Gerard C. “Statistikal Activities of Trade Association,” *American Economic Review*, Vol.16, No. 1 (March 1926). Hlm. 219.
- Ibrahim, Johny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kaysen, Carl and Donald F. Turner. *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Kirsh, Benyamin S. *Trade Association, The Legal Aspects*. New York: Central Book Company, 1928.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: KPPU, 2009.
- Lamb, George P. & Carrington Shileds, *Trade Association Law and Practice*. Boston, Toronto: Little Brown Company, 1971.

- Lamb, George P. & Summer S. Kittelle. *Trade Associations Law and Practice*. Boston, Toronto: Little Brown and Company, 1956.
- Lubis, Andi Fahmi, *et al.*. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: KPPU, 2009.
- Maarif, Syamsul. *Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Prosiding 2004 UU No. 5/1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.
- Mamudji, Sri, *et.al.*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Maulana, Insan Budi. *Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Pakpahan, Norman S. *Pokok-pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: ELIPS, 1994.
- Pariurna, Lebdo Dwi, "Praktik Kartel Dalam Industri Minyak Goreng di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Persaingan Usaha." Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2011.
- Plunket, HJ., W.E. Morgan and J.L. Pomeroy, "Regulation of the Indonesian Cement Industri," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 33, No. 1 (April 1997). Hlm. 29.
- Prayoga, Ayudha D., *et.al.* *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Elips bekerjasama dengan Partnership for Business Competition, 1999.
- Rajagukguk, Erman. "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha: Perjanjian yang Dilarang", *makalah dalam seminar UU Anti Monopoli, Jakarta, 25-26 Juli 2001*.
- Ruddock, *The Organization and Activities of a Trade Association*, Proceeding A.B.A Section of Antitrust Law, (Spring Meeting, 1955).
- Sirait, Ningrum Natasya, *et.al.*. *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010.

_____. “Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Disertasi
Doktor Universitas Sumatra Utara. Medan, 2009.

Sjahdeni, Sutan Remy. “Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 19. (Mei - Juni 2002).

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Suhara, Jimat Jojiyon. “Redefinisi Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia.” *Jurnal Persaingan Usaha* (Edisi 1 Tahun 2009).

The Promoting Deregulation and Competition Project, Dasar-dasar Mikroekonomi Terhadap Kebijakan dan Undang-undang Persaingan Usaha Indonesia. Jakarta: Asian Development Bank, 2001.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT. Penerbit Gramedia, 2004.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 3 tahun 1999, TLN No. 3817.

Indonesia. *Undang-Undang Perindustrian*, UU No. 5 tahun 1984, LN No. 22 tahun 1984, TLN No. 3274.

The United States of America. *The Sherman Antitrust Act*.

PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Komisi Pengawa Persaingan Usaha. “Putusan Perkara No. 01/KPPU-I/2010 antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Asosiasi Semen Indonesia berkaitan dengan Penetapan Harga dan Kartel Dalam Industri Semen”. Jakarta, 2010.

SUMBER INTERNET:

“Anti Trust Laws & Association.” <http://www.electran.org/content/view/82/108>.

Diunduh 19 Desember 2011.

“Members of AISRI”, <http://www.asiri.or.id/members.php>. Diunduh 17 Desember

2011.

“Profil Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.”

http://aprindo.net/visi_dan_misi_130.html. Diunduh 15 Desember 2011.

“Profil Perusahaan PT. Tonasa.” <http://www.sementonasa.co.id/?page=2>.

Diunduh 7 Desember 2011.

“Profil PT. Semen Padang.”

<http://www.semenpadang.co.id/index.php?mod=profil>. Diunduh 7

Desember 2011.

“Profil Singkat Organisasi Angkutan Darat.” [http://www.organda-](http://www.organda-Indonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67&lang=en)

[Indonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67&lang=en](http://www.organda-Indonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=67&lang=en). Diunduh 15 Desember.

“Tentang Kami.” <http://www.asosiasigula.com/about-us>. Diunduh 17 Desember

2011.

“Tentang Kami.” <http://www.gapki.or.id/page/about>, Diunduh 17 Desember

2011.

“Tentang Kami,” <http://www.hipmi.org/about.html>. Diunduh 15 Desember 2011.

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diunduh 3 Oktober 2011.

“Bosowa Corporation.”

<http://www.bosowa.co.id/content/view/41/3/lang,Indonesia/>. Diunduh 7

Desember 2011.